

SKRIPSI

**PENGARUH HARGA EMAS DAN ASET PEGADAIAN
TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN RAHN
PERIODE 2019-2021**



Disusun Oleh:

**RITA ZAHNIAR
NIM. 180602154**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rita Zahniar

NIM : 180602154

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 November 2022

Yang Menyatakan,



R Y

Rita Zahniar

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

Pengaruh Harga Emas dan Aset Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Periode 2019-2022

Disusun Oleh:

Rita Zahniar
NIM. 180602154

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIDN. 2006019002

Pembimbing II,



Hafidhah, SE., M.Si.Ak., CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Rita Zahniar
NIM. 180602154

Dengan Judul:

Pengaruh Harga Emas dan Aset Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Periode 2019-2021

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 25 November 2022 M
1 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Hafiih Ma'ulana, SP., S.HI., ME
NIDN. 2006019002

Sekretaris,



Hafidhah, SE., M.Si.Ak., CA
NIDN. 2012108203

Penguji I,



Isnaliah, MA
NIDN. 20290909003

Penguji II,



Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Firdani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rita Zahniar
NIM : 180602154
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : ritazahniar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:



Pengaruh Harga Emas dan Aset Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Periode 2019-2021

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 November 2022

Penulis Pembimbing I Mengetahui, Pembimbing II
  
Rita Zahniar Hafidzah Maulana, SP., S.HI., ME Hafidzah, SE., M.Si., Ak., CA
NIM. 180602154 NIDN. 2006019002 NIDN. 2012108203

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Ar-Ra’d: 11)

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Muslim, no.2699)

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT. karena hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Kupersembahkan skripsi (karya ilmiah) ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, do'a, serta motivasi yang tiada henti-hentinya agar saya dapat memperoleh yang terbaik dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan menemani dikala senang maupun susah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur *Alhamdulillah* Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Harga Emas dan Aset Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Periode 2019-2021” Shalawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.E.c selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ibu Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi.

3. Syariah.
4. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku pembimbing I dan Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA selaku pembimbing II yang telah membantu, memberikan ilmu dan meluangkan waktu serta tak bosan-bosannya memberikan arahan dan nasehat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu yang engkau berikan kepada penulis.
8. Kedua orang tua yang terhormat dan yang tercinta Ayahnda Idris Ahmad dan Ibunda tercinta Herawati yang telah mendidik, memberikan bimbingan hidup, memberikan dukungan ketika penulis putus asa, yang selalu menyemangati, menyayangi dan doa tiada henti kepada penulis.
9. Kepada abang Afdhalul Rizal dan kakak Risma Juli Yanti yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat untuk penulis.
10. Kepada Ziya Ulhaq, Shebrina Amellya, Anisatur Rifka, cut revida, Putri Rizkia, Tasya Nazilla, dan Puti Aliffa

11. yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan telah memberi warna hidup penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
12. Sahabat seperjuangan sesama pengejar gelar sarjana S.E, terima kasih sudah membantu, mengajarkan, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987

– Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

hauila : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ئِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : قَال

رَمَى : رَمَى

قِيلَ : قِيلَ

يَقُولُ : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/raudatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Ṭalḥah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rita Zahniar
Nim : 180602154
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Harga Emas dan Aset Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Periode 2019-2022
Pembimbing I : Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E
Pembimbing II : Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA

Rahn merupakan produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, dimana tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh harga emas dan aset pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan rahn periode 2019-2021. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data *time series* (runtun waktu). Sumber data diperoleh dari website ojk.go.id dan pegadaian.co.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk menguji pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil penelitian diperoleh bahwa harga emas berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn dalam jangka pendek, sedangkan aset pegadaian tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

Kata Kunci : Harga emas, Aset, Penyaluran Pembiayaan, Rahn

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Secara Praktis (Operasional)	12
1.4.2 Manfaat Secara Teoritis (Akademis).....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Gadai Syariah (Rahn)	14
2.1.1 Dasar Hukum Gadai N.I.R.Y.....	17
2.1.2 Syarat-syarat dan Rukun Gadai Syariah.....	21
2.2 Pegadaian Syariah	25
2.2.1 Tujuan dan Manfaat Pegadaian.....	26
2.2.2 Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.....	28
2.2.3 Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah	31
2.3 Pembiayaan Rahn	34
2.3.1 Fungsi Pembiayaan.....	37
2.3.2 Indikator Pembiayaan Pegadaian Syariah.....	39
2.4 Harga Emas	40


2.4.1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Naik Turunnya Harga Emas.....	43
2.5	Aset.....	45
2.6	Penelitian Terkait.....	48
2.7	Hubungan Antar Variabel.....	60
2.7.1	Hubungan Harga Emas Terhadap Pembiayaan Rahn	60
2.7.2	Hubungan Aset Pegadaian Terhadap Pembiayaan Rahn	61
2.8	Hipotesis.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....		64
3.1	Jenis Penelitian	64
3.2	Jenis dan Sumber Data	64
3.3	Operasionalisasi Variabel.....	65
3.3.1	Variabel Dependen (Y).....	65
3.3.2	Variabel Independen (X)	66
3.4	Metode Analisis Data	69
3.5	Uji Stationeritas Data (<i>Unit Root Test</i>)	71
3.6	Uji Kointegrasi	72
3.7	Pengujian Hipotesis.....	73
3.7.1	Uji t Parsial	73
3.7.2	Uji F Simultan	74
3.7.3	Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi).....	75
3.8	Uji Autokorelasi	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		78
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	78
4.1.1	Profil Pegadaian Syariah.....	78
4.1.2	Visi dan Misi Perusahaan	79
4.1.3	Nilai Penyaluran Pembiayaan Rahn Pegadaian Syariah Indonesia.....	80
4.1.4	Harga Emas.....	81
4.1.5	Data Aset Pegadaian	83
4.2	Stationeritas	84
4.3	Uji Lag Optimal.....	85
4.4	Uji Kointegrasi	86
4.5	Estimasi <i>Autoregressive Distributed Lag</i> (ARDL)	88

4.6	Pengujian Hipotesis	92
4.6.1	Uji t Parsial	92
4.6.2	Uji F Simultan	94
4.6.3	Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi)	94
4.7	Uji Autokorelasi	95
4.8	Pembahasan Hasil Analisis.....	96
4.8.1	Pengaruh Harga Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn	96
4.8.2	Pengaruh Aset Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn	99
BAB V PENUTUP		101
5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN		112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		121




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pebedaan Teknis Antara Pegadaian Syariah dan Pegadain Konvensional	29
Tabel 2.2	Penelitian Terkait.....	53
Tabel 3.1	Operasional Variabel	68
Tabel 4.1	Uji Unit Root Test	84
Tabel 4.2	Hasil Uji Kointegrasi	86
Tabel 4.3	Estimasi Model ARDL	88
Tabel 4.4	Estimasi Jangka Pendek.....	90
Tabel 4.5	Estimasi Jangka Panjang.....	92
Tabel 4.6	Uji Parsial	93
Tabel 4.7	Uji F Simultan.....	94
Tabel 4.8	Uji Autokorelasi.....	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Pembiayaan Rahn Pegadaian Indonesia Tahun 2021	5
Gambar 1.2	Harga Emas Pada Pegadaian Indonesia Tahun 2021	7
Gambar 1.3	Aset Pada Pegadaian Indonesia Tahun 2021	9
Gambar 2.1	Skema Akad Rahn Dalam Pegadaian Syariah.....	36
Gambar 2.2	Skema Kerangka Pemikiran	63
Gambar 4.1	Penyaluran Pembiayaan Rahn	80
Gambar 4.2	Harga Jual Emas.....	82
Gambar 4.3	Data Aset Pegadaian.....	83
Gambar 4.4	Lag Optimal.....	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data	112
Lampiran 2 Tabulasi Data	113
Lampiran 3 Hasil Uji ARDL	114
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	121



BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Masalah kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup pada tatanan dunia global saat ini merupakan sebuah ungkapan yang sudah menjadi perbincangan hangat di lingkungan pakar-pakar ekonomi, baik di Indonesia maupun diluar Indonesia. Menurut teori ekonomi klasik, bahwa kebutuhan yang tak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas, akan mengakibatkan munculnya masalah keuangan bagi sebagian masyarakat pada level ekonomi tingkat menengah kebawah (Achmad, 2015). Saat ini kegiatan perekonomian masih mengalami kelemahan atau penurunan yang berdampak luas kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan pola konsumsi masyarakat yang tidak seimbang namun memiliki kebutuhan yang tanpa batas yang menyebabkan sebagian besar dari masyarakat secara berbondong-bondong mencari kredit atau pinjaman pada bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Namun permasalahannya adalah masyarakat khususnya golongan ekonomi yang lemah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit. Oleh karena itu, pemerintah membantu memberikan alternatif kepada masyarakat dengan mendirikan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Untuk konteks ke-Indonesiaan lembaga pegadaian Syariah hadir memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan

sebagian masyarakat Indonesia dengan mayoritas muslim yang menginginkan kehadiran sebuah lembaga pegadaian yang terbebas dari riba dan bunga. Gadai syariah sebagai lembaga pinjaman yang berada langsung di bawah Perum Pegadaian, dengan pengawasan Depkeu dan DSN-MUI, yang menyalurkan dananya atas dasar hukum gadai syariah, menerima jaminan berupa barang bergerak. Persyaratan ringan, prosedur yang sederhana, dan pelayanan yang cepat sebagai cirinya gadai syariah (Rosana, 2019). Kemudian beralihlah masyarakat yang membutuhkan dana mendesak kepada produk penyaluran kredit Pegadaian Syariah. Peran yang dimiliki pegadaian Syariah merupakan tatanan dalam perekonomian khususnya dalam sistem bagian keuangan, yakni dalam penyediaan jasa. Karena lembaga penyaluran pembiayaan pegadaian Syariah ini bukan lembaga yang melakukan penghimpunan dana secara langsung atau biasa kita kenal dengan menabung, sehingga lembaga pegadaian Syariah ini hanya berhak melakukan pemberian pinjaman pada rakyat atau nasabahnya (Harianti, Askandar, dan Mawardi, 2019).

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha Indonesia yang resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada Masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan mendesak dari

masyarakat.

Rahn pada dasarnya merupakan skim pinjaman (pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai syariah Islam dengan agunan berupa perhiasan emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor (Hadi, 2013). Gadai Syariah (*Rahn*) merupakan salah satu tipe perjanjian hutang-piutang. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang (Hidayat, Nugrahaeni, dan Putri, 2021). Dengan adanya gadai masyarakat bisa menggadaikan barangnya untuk menutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan barang miliknya. Adapun dalam hal ini pihak pegadaian mendapatkan rasa aman dan tenang, kemudian ia juga mendapatkan keuntungan biaya sewa tempat. Namun, agunan dalam gadai merupakan amanat, yaitu hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadaikan. Dalam hal ini, murtahin hanya memiliki hak yang signifikan dan tidak dapat menyalahgunakan barang tersebut yang dijadikan sebagai jaminan.


Menurut hukum Islam, jaminan merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu

baru boleh dijual apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya (Hidayat, Nugrahaeni, dan Putri, 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas, peran Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan saat ini dan masa yang akan datang tetap penting untuk mencapai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pengalaman memerangi masyarakat kecil selalu membuat Pegadaian sangat terbiasa menggerakkan perekonomian nasional. Masyarakat kecil yang pada dasarnya masih belum berkembang dan dalam situasi seperti ini peran pegadaian sebagai jaminan sosial untuk memberikan pinjaman berskala kecil, cepat, biaya ringan, murah dan mudah menjadi sangat penting bagi masyarakat.

Berikut ini adalah data pinjaman yang diberikan PT Pegadaian untuk pembiayaan syariah (Miliar Rp) tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan Rahn pada Pegadaian Indonesia
Tahun 2021



Sumber: Data diolah (2022)


Gambar 1.1 merupakan data pembiayaan rahn yang diberikan PT Pegadaian untuk pembiayaan Syariah (Miliar Rp) pada tahun 2021. Pembiayaan rahn memiliki nilai yang bervariasi setiap bulannya, mulai dari tertinggi hingga terendah. Pembiayaan tertinggi pada bulan Maret 2021 sebesar Rp 7.704.000.000,00 sedangkan terendah pada bulan Desember 2021 sebesar Rp 6.828.000.000,00. Selain itu Pegadaian syariah juga akan dipengaruhi oleh beberapa kondisi salah satunya yaitu kondisi eksternal dalam menentukan jumlah penyaluran pembiayaan rahn.

Harga emas merupakan salah satu faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan rahn. Kenaikan harga emas membuat nilai taksiran terhadap barang jaminan pada pegadaian yaitu emas juga ikut naik (Febriana dan Sartiyah, 2021).

Akibatnya, jumlah pinjaman pada setiap golongan bisa lebih banyak dan tentunya mempengaruhi penyaluran pembiayaan, karena hampir 90 persen barang digadaikan pada PT. Pegadaian Syariah berupa emas. Sehingga semakin tinggi harga emas, maka akan semakin tinggi penyaluran pembiayaan rahn pada pegadaian, ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat menggadaikan emas untuk memperoleh dana. Kenaikan harga emas turut mempengaruhi penyaluran pembiayaan rahn karena semakin tinggi harga emas maka penyaluran pembiayaan rahn juga semakin meningkat. Penelitian Irman Mamulati (2020) mendapatkan hasil bahwa harga emas secara parsial berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Penelitian Aulia dan Setiawan (2020) yang mengatakan bahwa harga emas mempunyai pengaruh yang signifikan yang positif serta dominan terhadap penyaluran pembiayaan gadai rahn. Artinya perubahan yang terjadi pada nilai harga emas akan mempengaruhi nilai dari penyaluran pembiayaan gadai rahn namun, berbeda dengan penelitian Lusi Jurianti (2019) menyatakan bahwa secara parsial harga emas tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah. Hal tersebut dikarenakan karena harga emas digunakan sebagai penentu besarnya nilai pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah melalui proses taksir dan menjadi penentu besarnya nilai barang jaminan yang didapatkan oleh pihak pegadaian sebagai pencegah kerugian jika terjadi gagal bayar melalui lelang.

Berikut adalah data Harga Emas (Rp) pada Pegadaian Indonesia Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Harga Emas Pada Pegadaian Indonesia Tahun 2021



Sumber: Data diolah (2022)


Gambar 1.2 merupakan data harga emas Pegadaian pada tahun 2021 memiliki nilai yang bervariasi setiap bulannya, mulai dari tertinggi hingga terendah. Harga emas tertinggi pada bulan Juni dan Desember 2021 sebesar Rp 886.000,00 sedangkan terendah pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp 831.000,00. Tidak hanya harga emas Pegadaian syariah akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal dalam menentukan jumlah penyaluran pembiayaan gadai syariah. Selain itu, aset pegadaian juga termasuk dalam kondisi internal yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola dengan baik seperti manajemen aset perusahaan, faktor

5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) manajemen gadai (Mamulati, 2020). Kusumajaya (2011) mendefinisikan Aset sebagai sumber ekonomis yang dimiliki perusahaan yang akan memberikan manfaat dikemudian hari. Pertumbuhan aset adalah sebagai persentase perbandingan jumlah aset pada akhir tahun fiskal dari tahun sebelumnya, sampai akhir tahun saat ini. Pertumbuhan aset diharapkan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan yang berkembang baik secara internal maupun eksternal, sebab adanya peningkatan pertumbuhan aset mencerminkan perusahaan berada dalam keadaan performa yang baik yang ditunjukkan dengan perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah sebagai bukti untuk investor, yang menggambarkan bahwa perusahaan dalam kondisi menguntungkan serta investor akan mengharapkan adanya pengembalian terhadap investasinya yang menunjukkan perubahan yang baik pula Hernawati dan Muthmainnah (2021). Dalam penelitian Sabtiyah (2018) mendapatkan hasil bahwa aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan yang tercermin pada rasio return of asset maka semakin banyak pula pembiayaan yang disalurkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Adityawarman (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan rahn memiliki pengaruh terhadap profitabilitas aset.

Berikut adalah data Aset (Rp) pada Pegadaian Indonesia

Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Aset Pada Pegadaian Indonesia Tahun 2021



Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 1.3 merupakan data Aset Pegadaian pada tahun 2021 memiliki nilai yang bervariasi setiap bulannya, mulai dari tertinggi hingga terendah. Aset tertinggi pada bulan Maret 2021 sebesar 10,765,000.000 sedangkan Aset terendah pada bulan Desember 2021 sebesar Rp 8.684.000.000. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian mengenai penyaluran pembiayaan rahn sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan menggunakan faktor-faktor penentu pembiayaan rahn lainnya, namun tidak mudah untuk mengangkat semua faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya memfokuskan

pada faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi pembiayaan rahn yaitu harga emas dan aset pegadaian.

Dalam penelitian ini diangkat tema tentang pembiayaan rahn karena Arumingtyas dan Megaster (2020) berpendapat bahwa kenaikan harga emas turut memengaruhi penyaluran pembiayaan rahn karena semakin tinggi harga emas maka masyarakat atau nasabah yang menjadikan emas sebagai barang jaminan akan mendapatkan dana pembiayaan semakin besar apabila dibandingkan dengan saat harga emas sedang turun. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rubiyanti (2019) mengenai pembiayaan rahn pada Pegadaian belum cukup untuk dijelaskan oleh variabel harga emas, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang variabel apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan rahn. Ayuningtyas dan Wati (2019) mengatakan bahwa penelitian tentang peyaluran pembiayaan rahn dapat dilakukan dengan menambah variabel-variabel internal maupun eksternal dan menambah data dengan runtun waktu yang lebih lama sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, nasabah, calon nasabah, dan bagi Pegadaian Syariah.

Penelitian ini merupakan eksistensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mamulati (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada unit analisis dan periode penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pegadaian Indonesia. Periode penelitian pada tahun 2022 dan menggunakan metode ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*). Berdasarkan latar

belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Harga Emas dan Aset Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Periode 2019-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah harga emas dan aset berpengaruh secara bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Indonesia?
2. Apakah harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Indonesia?
3. Apakah aset berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis:

- 1.1 Pengaruh harga emas dan aset secara bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Indonesia.
- 1.2 Pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Indonesia.
- 1.3 Pengaruh aset terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi sebagian pihak, antara lain:

1.4.1 Manfaat Secara Praktis (Operasional)

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi masyarakat tentang pegadaian, khususnya pegadaian syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan bisnis Pegadaian syariah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Secara Teoritis (Akademis)

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai pengaruh harga emas dan aset pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan rahn, serta menjadi sumber perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan acuan serta masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian khususnya mengenai pengaruh harga dan aset pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang Gadai (rahn), Pegadaian Syariah, harga emas, aset, pembiayaan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode penelitian uji validitas dan reabilitas, dan operasional variabel penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang akan menjelaskan deskripsi temuan dan pembahasan data hasil penelitian sesuai dengan metode yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gadai Syariah (Rahn)

Gadai syariah berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang pinjaman, agunan dan runguhan (Manahaar, 2019). Dalam islam ar-rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam dengan tanpa adanya imbalan jasa, sedangkan secara terminologi rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Gadai dalam Islam sering disebut dengan istilah rahn. Dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah rahn yaitu suatu akad transaksi pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu atau benda yang memiliki nilai, namun menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang atau jaminan atas pinjaman yang diberikan, karena dengan adanya tanggungan atau jaminan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Wati dan Ayuningtyas, 2019).

Secara istilah terdapat berbagai macam pengertian gadai menurut para ulama. Menurut Sayyid Sabiq gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang

bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang tersebut karena adanya barang. Ulama Syafi dan Hambali mengartikan rahn dengan menjadikan barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya (Qatrunnada, Choiriyah, dan Fitriani, 2018). Choirunnisak dan Handayani (2020) berpendapat bahwa al-rahn dalam kamus bahasa arab menggadaikan, menanggihkan atau jaminan hutang, gadaian.

Rahn dalam pengertian hukum perdata adalah sama dengan gadai, tetapi dalam pengertian syariah terdapat hal-hal spesifik yang tidak terdapat pada pengertian gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Rahn artinya tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.
2. Rahn adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, dimana tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.
3. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tidak untuk semata mencari keuntungan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya lembaga keuangan praktik gadai yang sesuai dengan syariah mulai

dilakukan. Praktik gadai syariah atau yang disebut rahn ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. Praktik ini dimulai pertama kali berdasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan tujuan untuk melayani nasabah BMI maupun nasabah Perum Pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah (Siswanto, 2012). Kerja sama ini tertuang dalam perjanjian musyarakah antara BMI dengan Perum Pegadaian Nomor 446 /SP 300. 233 /2002 dan Nomor 015 / BMI /PKS /XII /2002 pada tanggal 20 Desember 2002. Dalam hal ini BMI sebagai pihak yang memberikan modal pembiayaan bagi pendirian pegadaian syariah di seluruh Indonesia sedangkan Perum Pegadaian sebagai pihak yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian.

Sesuai dengan Fatwa dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 yang diterapkan pada tanggal 28 maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun bih*) sampai semua utang nasabah (*rahin*) dilunasi.
2. Barang jaminan (*marhun bih*) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (*rahin*).
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga

oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang gadai.
6. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 M, tentang Rahn Emas Memutuskan bahwa:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhum*) ditanggung oleh pegadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyatanya diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhum*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

2.1.1 Dasar Hukum Gadai

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah [2]:283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّشْبُوعَةً ۗ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِي أُوْتِيَٰ أَمَانَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283)

Berdasarkan tafsir Al-Qur'an karangan Jalalain (Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca 'ruhunun' bentuk jamak dari rahnun (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya),

artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam membayar utangnya itu. (Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya). Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya. Sedangkan dalam dunia pegadaian, barang jaminan lebih dikenal dengan istilah objek gadai (Ulum, 2019).

2. Al-Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (HR.Bukhari no.1926, kitab al-buyu’ dan muslim).

3. Ijma’

Dalam fikih klasik, para ulama fikih telah menyepakati akan diperbolehkannya praktik gadai, dengan catatan dalam pelaksanaannya tidak terdapat perkara-perkara yang dilarang, seperti penipuan atau bahkan praktik riba. Pada zaman Rasulullah, kegiatan atau muamalah gadai sering dilaksanakan, diantaranya

adalah adanya sahabat yang menggadaikan kambingnya, kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Saw terkait boleh tidaknya susu kambingnya diperah. Jika untuk menutupi biaya pemeliharaan maka Nabi mengizinkan. Hal ini bermakna bahwa bermuamalah gadai boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan jika digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan. Qiyas atas dasar biaya pemeliharaan yang dapat dijadikan dasar acuan berijtihad oleh para pemangku kebijakan, pengawas keuangan syariah, oleh sebab itu, gadai atau rahn telah menjadi salah satu produk yang produktif dan menjanjikan bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan umum pegadaian atau pihak perbankan (Ulum, 2019).

4. Fatwa DSN MUI

Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, dan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn tasjily. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank Syariah. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut (Rosana, 2019).

2.1.2 Syarat-syarat dan Rukun Gadai Syariah

Adapun syarat gadai itu sendiri melekat pada rukunnya (Adanan, 2019).

1. Orang yang menggadaikan (*Rahin*) disyaratkan harus orang yang berakal, sudah dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
2. Orang/lembaga yang menerima gadai (*Murtahin*) disyaratkan harus orang/lembaga yang cakap bertindak menurut hukum syara'. Seperti syarat yang terdapat pada *rahin*.
3. Barang yang dijadikan jaminan (*Marhun*) disyaratkan harus berupa barang yang bisadiperjual belikan, bernilai, bisa dimanfaatkan menurut syara', dapat diketahui fisiknya dan benda itu sepenuhnya milik orang yang menggadaikan (*rahin*).
4. Utang (*Marhun bih*) disyaratkan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya dan utang tersebut harus bisa diketahui jumlahnya.
5. Ijab dan qabul (*Sighat*) disyaratkan tidak boleh terikat dengan waktu tertentu dan sesuatu masa depan.

Para ulama Hanafiyah, juga memberikan persyaratan terkait dengan syarat gadai sebagai berikut:

1. *Sighat* dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun lisan asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantra kedua belah pihak.

2. Pihak-pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum menurut syara'.
3. Barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah milik pemberi gadai dan barang itu harus ada pada akad perjanjian gadai.
4. Dalam perjanjian gadai ini haruslah berupa utang yang tetap bukan utang bertambah-tambah. Utang tersebut merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *rahin* kepada *murtahin* serta utang tersebut bisa dilunasi dengan barang jaminan apabila pemberi gadai tidak bisa lagi melunasi utangnya.

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh penerima jaminan atas (*murtahin*) disaat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah (Surahman dan Adam, 2017) :

1. Barang yang di gadai harus benar-benar ada dan nyata, transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya.
2. Objek transaksi berupa barang yang dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.

3. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir ditengah padang atau air laut yang masih dilaut atau menggadaikan panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
4. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan dilautan atau burung yang ada di awan, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
5. Selain syarat diatas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk, seperti kue basah sebagai jaminan utang, karena tidak bertahan lama.

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum. Oleh karena itu, PT Pegadaian bertujuan sebagai berikut (Roficoh, 2018):

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

1. Bagi Nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian:
 - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
 - c. Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur relatif sederhana.

2.2 Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu dari Industri Keuangan Non Bank yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia (Wati dan Ayuningtyas, 2019: 73). PT. Pegadaian merupakan salah satu BUMN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit berdasarkan hukum gadai yang berlaku untuk siapa saja dengan barang jaminan berupa benda-benda bergerak. Pegadaian di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1901, dan pada tahun 1990 pegadaian berubah status badan hukumnya menjadi perusahaan perseroan (Musadi, Karamoy, dan Hendrik, 2017). Pegadaian saat ini tidak lagi menjadi istilah asing di tengah-tengah masyarakat. Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya pegadaian dipandang sebagai lembaga keuangan yang memberi kemudahan bagi masyarakat. Sesuai dengan mottonya yaitu mengatasi masalah tanpa masalah telah membuat pegadaian menjadi alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan segera. Satu-satunya kegiatan gadai yang sudah berkembang di Indonesia adalah perum Pegadaian (Putra, Ningsih, dan Amelia, 2021).

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian terdiri dari dua macam, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian adalah lembaga

yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit (Purba, 2018). Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Soemitra A. , 2009).

2.2.1 Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Surepno (2018) menyatakan bahwa pada prinsipnya sifat usaha pegadaian menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran

uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.

2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki sifat efek jarring pengaman sosial karena bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

1. Bagi nasabah:
tersedianya dana prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat dibanding dengan pembiayaan/kredit perbankan. Kemudian, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian:
 - a. Penghasilan bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

- c. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.
- d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, Laba yang diperoleh digunakan untuk:
 - 1) Dana pembangunan semesta (55%)
 - 2) Cadangan umum (20%)
 - 3) Cadangan tujuan (5%)
 - 4) Dana sosial(20%)

2.2.2 Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

Banyaknya permintaan terhadap layanan gadai yang memiliki prinsip syariah membuat pegadaian mengembangkan produknya ke arah syariah. Tidak hanya produknya, outletnya pun dibedakan menjadi outlet konvensional dan juga outlet syariah. Dengan begitu, pegadaian memiliki dua jenis layanan dan outlet yaitu outlet konvensional dan outle syariah di seluruh Indonesia. Khususnya daerah yang mayoritas penduduk muslim, hanya terdapat pegadaian syariah saja seperti di Aceh dan Madura. Harapannya masyarakat yang lebih memilih bertransaksi keuangan secara syariah karena lebih nyaman dan menentramkan bisa bertransaksi di pegadaian syariah. Secara umum terutama jika dilihat dari aspek manajemen dan administrasinya, pegadaian syariah tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional.

Pegadaian syariah mempunyai asas, fungsi dan tujuan yang sejalan dengan asas, fungsi dan tujuan pegadaian nasional. Bahkan, dalam implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional karena sama-sama menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dan fidusia. Disamping itu, keduanya sama-sama merupakan lembaga yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang berorientasi pada keuntungan, keduanya juga sama-sama berada dalam bingkai sistem pegadaian nasional yang tunduk pada aturan hukum yang sama, yaitu hukum pegadaian nasional. Akan tetapi meskipun secara umum terdapat beberapa persamaan, namun oleh karena itu pegadaian syariah memiliki prinsip tersendiri terutama dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan sistem yang berlaku pada pegadaian konvensional, maka dengan tersendirinya dalam beberapa aspek antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional terdapat beberapa perbedaan (Mulazid, 2016).

Adapun perbedaan dari pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Teknis Antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

No.	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Biaya Administrasi menurut ketentuan berdasarkan	Biaya administrasi menurut presentase berdasarkan golongan barang.

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
	golongan barang	
2.	Jasa simpanan berdasarkan nilai taksiran	Sewa modal berdasarkan pinjaman.
3.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat.
4.	Uang pinjaman 90% dari nilai taksiran	Uang pinjaman Golongan A: 90% dari taksiran, Golongan B, C dan D : 80% dari nilai taksiran.
5.	Jasa simpanan dihitung dengan konstansta X taksiran.	Sewa modal dihitung berdasarkan presentase X uang pinjaman.
6.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.	Maksimal jangka waktu 3 bulan.
7.	Kelebihan = hasil penjualan- (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)	Uang kelebihan = hasil lelang- (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang).
8.	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka diserahkan kepada ZIS.	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka menjadi milik pegadaian.

(Surepno, 2018)

2.2.3 Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rahn adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari pegadaian adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, dan biaya termasuk proses aktivitas secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, pegadaian berhak membebankan biaya sewa bagi nasabah sebesar jumlah yang disepakati kedua belah pihak. pegadaian syariah hanya memperoleh keuntungan dari sewa tempat, tidak ada keuntungan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang dihitung dari uang pinjaman (Soemitra A. , 2016). Dalam hal ini, akad rahn yang diajukan adalah produk pinjaman rahn Pegadaian Syariah.

Menurut Roficoh dan Ghozali (2018), transaksi gadai berdasarkan Syariah harus memenuhi rukun dan syarat. Pegadaian Syariah pada dasarnya beroperasi dibawah dua akad transaksi, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Kedua akad ditandatangani sekaligus pada saat nasabah rahn menyerahkan hartanya. Nasabah rahn mengembalikan utang tersebut sesuai dengan jumlah utangnya yang dipinjam. Akad ijarah nasabah dibebani membayar *ujrah* (biaya penyimpanan) kepada pegadaian.

Jenis barang yang diterima sebagai jaminan pada dasarnya adalah barang bergerak dan meliputi:

1. Perhiasan, yaitu semua barang perhiasan yang terbuat dari

emas, perhiasan perak, baik yang dihias dengan intan maupun mutiara.

2. Produk elektronik : laptop, tv, kulkas, dll.
3. Kendaraan : sepeda, sepeda motor, mobil
4. Barang-barang rumah tangga
5. Mesin : mesin jahit, mesin motor kapal
6. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

Pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah merupakan solusi tepat untuk kebutuhan pendanaan yang cepat dan sesuai syariah. Prosesnya cepat dan hanya membutuhkan waktu 15 menit dana cair dan penyimpanan yang aman. Jaminan berupa perhiasan, barang elektronik, mobil dan barang bergerak lainnya, keunggulan produk ini adalah:

1. Layanan rahn ada di pegadaian syariah seluruh Indonesia.
2. Proses pengajuan sangat sederhana.
3. Proses peminjaman sangat cepat, hanya 15 menit.
4. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 500 juta.
5. Jangka waktu pelunasan maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan hanya membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian dari jumlah pinjaman.
6. Pembayaran kembali dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.

7. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening.
8. Nasabah menerima pinjaman secara tunai atau transfer ke rekening.
9. Barang jaminan tersimpan dengan aman di Pegadaian.

Model bisnis gadai syariah yang sederhana dan cepat:

1. Nasabah datang dengan membawa (*marhun*) jaminan.
2. Marhun ditaksir harga oleh penaksir pegadaian syariah.
3. Marhun akan diterima oleh nasabah atau ditransfer secara tunai.

Dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atau kartu identitas asli lainnya.
2. Memiliki jaminan.
3. Membawa BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor.
4. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

Apabila nasabah belum bisa melunasi utangnya dan kewajibannya, maka gadai itu bisa diperpanjang nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasi. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasi utang dan kewajibannya, dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka setelah tenggat waktu tertentu setelah *murtahin* memberi peringatan, maka kreditur bisa mengeksekusi harta yang digadaikan dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan. Praktik rahn pada prinsipnya hampir sama dengan praktik gadai secara konvensional, ada barang yang digunakan sebagai jaminan untuk *murtahin* atas pinjaman yang diberikan atas pinjaman yang diberikan kepada *rahin* pemeliharaan

dan penyimpanan atas *marhun* pada hakikatnya adalah kewajiban rahin. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas *marhun* ditentukan dengan akad *ijarah*, adanya akad *ijarah* inilah yang membedakan antara gadai syariah dan gadai konvensional (Roficoh dan Ghozali, 2018).


2.3 Pembiayaan Rahn

Kasmir (2010) berpendapat bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan kata lain pembiayaan adalah suatu kegiatan menyalurkan dana dari pihak atau nasabah yang memerlukan dana (debitur) kepada pihak atau nasabah yang memerlukan dana (debitur) kepada pihak atau nasabah yang memerlukan dana (kreditur). Ulya (2021) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Wati dan Ayuningtyas (2019) pembiayaan rahn adalah sistem pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain atau

organisasi lain untuk mendukung satu investasi yang direncanakan. Pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara lembaga keuangan, peminjam dan pembayaran dengan mengimbangi atau mendistribusikan bunga setelah jatuh tempo. Keuangan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

Alindasari dan Auliya (2021) menyatakan bahwa gadai adalah harta yang dijadikan jaminan pinjaman agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal melunasinya. Gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan (Diana,2016).

Gambar 2.1
Skema Akad Rahn Dalam Pegadaian Syariah



Berdasarkan skema diatas ada beberapa ketentuan dari akad rahn ini yaitu:

1. Nasabah mendatangi Pegadaian untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa jaminan yang akan diserahkan kepada pegadaian.
2. Akad yang digunakan adalah gadai, pegadaian melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga marhun yang diberikan oleh nasabah sebagai barang jaminan.
3. Setelah akad selesai, maka pihak pegadaian akan memberikan sejumlah pinjaman yang diinginkan oleh

nasabah dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang, ongkos yang diberikan oleh nasabah kepada pihak pegadaian.

4. Nasabah menebus jaminan sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan.

2.3.1 Fungsi Pembiayaan

Rinanda dan Dewi (2020) menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi yang berhubungan dengan suatu pembiayaan:

1. Meningkatkan daya guna uang para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam suatu usaha peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan daya guna barang produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
3. Meningkatkan peredaran uang pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya.

Rivai Veithzal (2008) membagi fungsi pembiayaan menurut tujuan penggunaan dan jangka waktu.

1. Pembiayaan menurut tujuannya
 - a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhankebutuhan lainnya guna memenuhi

keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Pembiayaan konsumtif untuk umum
 - 2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah
- b. Pembiayaan Produktif, memiliki tujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapaikan tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu
- a. Jangka pendek merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu satu tahun.
 - b. Jangka menengah merupakan bentuk pembiayaan yang berjangka waktu satu tahun hingga tiga tahun.
 - c. Jangka panjang merupakan bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

Tujuan dari pembiayaan sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan kemberian pembiayaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang berupa bagi hasil atau margin sebagai balas jasa dari nasabah yang diterima oleh lembaga keuangan.

2. Membantu usaha nasabah tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan bantuan dana, baik investasi maupun modal kerja, yang dapat mengembangkan dan juga memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyaknya pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, maka semakin baik, karena bisa meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi.

2.3.2 Indikator Pembiayaan Pegadaian Syariah

Saputri dan Dewi (2020) menyatakan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan yaitu :

1. Jumlah Pinjaman
Pemberian pinjaman pembiayaan gadai lebih dominan dipengaruhi oleh jumlah pinjaman dibandingkan dengan barang jaminan.
2. Barang Jaminan
Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pembiayaan, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai pembiayaan perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.

Indikator prosedur pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pembiayaan yaitu persetujuan pihak bank untuk mencairkan permohonan pembiayaan dari pemohon, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah di setujui terlebih dahulu.
2. Kemudahan prosedur yaitu kemudahan dalam mengambil pembiayaan, atau bank memberikan kemudahan dalam mengambil pembiayaan, atau bank mempermudah masyarakat untuk mengakses dana murah dalam bentuk pembiayaan.
3. Kecepatan pelaksanaan yaitu kecepatan dalam mengakses pembiayaan pada bank. Kecepatan pelaksanaan yang memadai akan mendorong kembali nasabah dalam pengambilan pembiayaan pada lain hari.
4. Persyaratan diartikan sebagai syarat pada saat nasabah melakukan transaksi atau nasabah melakukan pengambilan perlu dilakukannya persyaratan antara pihak nasabah dengan bank.

2.4 Harga Emas

Emas adalah logam mulia berwarna kuning dengan berbagai kadar karat yang dapat dibuat menjadi perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, anting-anting yang sangat diminati oleh masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas dan dapat diinvestasikan dalam bentuk batangan seperti lantakan atau antam. Emas juga

dapat digunakan sebagai investasi spekulatif untuk menghindari kegagalan berinvestasi apabila terjadi guncangan-guncangan dalam kegiatan perekonomian, politik dan keamanan. Harga emas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun khususnya pada tahun 2019 ditengah terjadinya permasalahan global yaitu pandemic covid-19 harga emas tetap meningkat (Lastri, 2021). Gumilang (2014) emas merupakan salah satu komoditas dunia yang pernah digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Emas merupakan jenis logam yang memiliki nilai berharga yang banyak digunakan sebagai cadangan devisa, standar keuangan suatu negara, bahan dasar perhiasan maupun bahan elektronik. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik (Aulia dan Setiawan, 2020).

Desriani dan Rahayu (2013) harga adalah nilai suatu barang atau jasa, dan jika seorang individu atau perusahaan senang dengan nilai ini, itu diukur dalam istilah moneter. Ini akan diekspos ke pihak lain untuk mendapatkan barang dan jasa di properti. Emas merupakan jenis logam mulia yang banyak digunakan sebagai bahan dasar cadangan devisa, standar keuangan nasional, perhiasan dan bahan elektronik. Emas disebut juga sebagai logam mulia karena keunggulannya sebagai logam yang bernilai tinggi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harga emas adalah sejumlah uang yang dikorbankan atau dibayarkan untuk memperoleh suatu komoditi atau produk berupa emas. Harga emas

adalah jumlah yang dikorbankan atau dibayar untuk memperoleh suatu komoditi atau produk berupa emas. Berdasarkan pendapat di atas, harga emas adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah yang tetap untuk memperoleh emas (Wati dan Ayuningtyas, 2019).

Amelia (2018) dalam Febriana dan Sartiyah (2021) kenaikan harga emas membuat nilai taksiran terhadap barang jaminan pada pegadaian yaitu emas juga ikut naik. Akibatnya, jumlah pinjaman pada setiap golongan bisa lebih banyak dan tentunya mempengaruhi penyaluran pembiayaan, karena hampir 90 persen barang digadaikan pada PT. Pegadaian Syariah berupa emas. Sehingga semakin tinggi harga emas, maka akan semakin tinggi penyaluran pembiayaan rahn pada pegadaian, ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat menggadaikan emas untuk memperoleh dana. Menemukan harga yang pas saat membeli dan menjual emas merupakan faktor penting dalam mengestimasi besar *risk* dan *return* dari hasil investasinya. Harga emas tidak hanya tergantung pada situasi permintaan dan penawaran, melainkan juga dipengaruhi situasi perekonomian secara keseluruhan. Situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga emas diantaranya kenaikan inflasi melebihi yang diperkirakan, perubahan kurs, terjadi kepanikan finansial, harga minyak naik secara signifikan, *demand* dan *supply* terhadap emas, kondisi politik dunia, situasi ekonomi global dan suku bunga (Suharto, 2013).

2.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Naik Turunnya

Harga Emas

Lastri (2021) menyatakan bahwa kenaikan harga emas ini di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh global seperti harga minyak mentah dunia, harga emas dunia, dan gejolak-gejolak ekonomi global yang terjadi karena adanya pandemi covid 19 serta beberapa faktor internal lainnya seperti kurs rupiah terhadap dollar yang memiliki hubungan negatif dimana jika emas dunia naik sementara kurs rupiah terhadap dollar melemah maka harga emas/gram di Indonesia juga akan naik sebaliknya jika harga emas dunia turun sementara kurs rupiah terhadap dollar menguat maka harga emas/gram di Indonesia akan turun. Adapun beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga emas adalah sebagai berikut (Sikapuangmu.ojk.go.id) :

1. Ketidakpastiaan Kondisi Global
Berbagai situasi yang terjadi di sekeliling kita seperti politik, ekonomi, krisis, resesi, atau perang adalah salah satu pemicu naik dan turunnya harga emas. Yang belakangan ini terjadi kita dihadapkan dengan berita kenaikan harga emas yang diakibatkan oleh situasi perang dagang Amerika Serikat dan China. Situasi ini menggenjot investor global berbondong-bondong untuk berinvestasi aset aman (*safe haven*), salah satunya emas.

2. Penawaran dan permintaan emas

Hukum penawaran dan permintaan juga berlaku pada emas, lebih besar permintaan emas ketimbang penawarannya bikin logam mulia yang digemari ibu-ibu rumah tangga ini bakal naik. Sebaliknya, harganya akan turun apabila penawaran lebih besar daripada permintaannya.

3. Kebijakan Moneter

Harga emas juga sangat tergantung dari kebijakan moneter yang diambil bank sentral Amerika Serikat (*Federal System* atau secara informal disebut *The Fed*). Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Jika *The Fed* menurunkan suku bunga, emas berpotensi naik harganya. Sebab dolar menjadi tidak menarik sebagai pilihan investasi dan orang-orang cenderung menempatkan uangnya dalam bentuk emas, begitu juga sebaliknya seperti yang terjadi saat ini, *The Fed* telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga, sehingga harga emas juga melonjak naik karena keluarnya keputusan tersebut.

4. Inflasi

Inflasi adalah salah satu faktor utama yang membuat harga-harga barang semakin naik, hal ini juga berdampak pada harga emas. Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin mahal pula harga emas. Hal ini dikarenakan masyarakat yang enggan menyimpan aset mereka dalam bentuk uang yang

mudah kehilangan nilainya dan lebih memilih berinvestasi emas yang harganya cenderung stabil dan lebih aman ketika inflasi. Karena semakin diminati inilah, maka harga emas akan meningkat pula.

5. Nilai tukar dollar Amerika Serikat

Harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dollar Amerika Serikat (AS) ke dalam mata uang rupiah. Oleh karena itu harga emas sangat dipengaruhi oleh pergerakan rupiah terhadap dolar AS. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah maka harga emas lokal menguat atau tinggi. Sebaliknya, bila nilai tukar rupiah menguat, maka harga emas lokal cenderung turun.

2.5 Aset

Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Sementara, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan asal muasal datangnya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan. Menurut Asmara dan Yumniati (2020) aset adalah suatu benda, baik itu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak atau pun tidak bergerak. Kusumajaya (2011)

berpendapat bahwa Aset sebagai sumber ekonomis yang dimiliki perusahaan yang akan memberikan manfaat dikemudian hari.

Pertumbuhan aset adalah sebagai persentase perbandingan jumlah aset pada akhir tahun fiskal dari tahun sebelumnya, sampai akhir tahun saat ini. Pertumbuhan aset diharapkan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan yang berkembang baik secara internal maupun eksternal, karena adanya peningkatan pertumbuhan aset mencerminkan perusahaan berada dalam keadaan performa yang baik yang ditunjukkan dengan perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah sebagai bukti untuk investor, yang menggambarkan bahwa perusahaan dalam kondisi menguntungkan serta investor akan mengharapkan adanya pengembalian terhadap investasinya yang menunjukkan perubahan yang baik pula (Hernawati dan Muthmainnah, 2021).

Aset tetap adalah aset yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalani aktivitas usaha dan memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun dan dapat dijual belikan jika umumnya lebih dari masamanfaatnya. Aset tetap dapat pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau saat penguasaanya berpindah, apabila perolehan asset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum. Aset tetap mempunyai kedudukan yang penting dalam perusahaan karena memerlukan dana dalam jumlah yang besar dan tertanam dalam jangka waktu yang lama. Secara

teoritis permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap meliputi penentuan harga perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, pelepasan aset tetap dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Suatu perencanaan yang matang pada saat pengadaan aset tetap sangat diperlukan karena berdampak jangka panjang dan berakibat pada kinerja perusahaan (Mayangsari dan Nurjannah, 2018). Makaluas dan Afandi (2016) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset yang digunakan perusahaan sebagai entitas bisnis untuk menciptakan pendapatan yang berasal dari aktivitas investasi perusahaan.

Asmara dan Agustina (2020) berpendapat bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan pengeluaran pengadaan baru. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai pengeluaran pengadaan baru maka aset tetap tersebut tidak dapat diketahui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset tetap tersebut diperlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berwujud yang kurang tetap atau tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan akan berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan. aset tetapnya yang dinilai atau dicatat terlalu besar akan berpengaruh terhadap nilai depresiasinya, yang mana jika nilai depresiasinya akan terlalu besar, sehingga laba menjadi kecil, begitu pula sebaliknya hal

tersebut yang mempengaruhi dalam penyajian laporan keuangannya. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan maupun individu yang memiliki potensi manfaat ekonomi dimasa depan.

2.6 Penelitian Terkait

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sartiyah (2018) menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan pegadaian, harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn serta pengaruh tidak langsungnya melalui aset pada Pegadaian Syariah Indonesia periode 2014-2016. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pegadaian tahun 2014-2016. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan pegadaian syariah di Indonesia tahun 2014-2016 sebanyak 36 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis *path* dengan bantuan software program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan pegadaian, harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Untuk pendapatan pegadaian, harga emas dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Kemudian variabel pendapatan pegadaian, harga emas, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn melalui ROA sebagai variabel intervening.

Pada penelitian yang dilakukan Wati dan Ayuningtyas, (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Ar Rahn, pembiayaan Ar Rum, harga emas, dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas pegadaian syariah di Indonesia tahun 2008-2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Model yang digunakan adalah koreksi kesalahan model (ECM), dengan data deret waktu bulanan yang bersumber dari annual report. Sedangkan pengumpulan data secara kepustakaan diambil dari beberapa buku mengenai investasi emas dan pegadaian syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan Ar Rahn, pembiayaan Ar Rum, harga emas, dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pegadaian syariah, sedangkan dalam jangka panjang harga emas dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pegadaian syariah.

Pada penelitian yang dilakukan Rubiyanti (2019) bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah nasabah gadai syariah, pendapatan usaha gadai, dan harga emas terhadap gadai syariah (rahn) di PT Pegadaian. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi risiko dengan menggunakan program komputer Eviews 9.0. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial jumlah nasabah gadai syariah berpengaruh signifikan terhadap gadai syariah, pendapatan pendapatan pegadaian syariah berpengaruh signifikan terhadap gadai syariah, dan harga emas berpengaruh signifikan terhadap gadai syariah, hasil penelitian menunjukkan

bahwa jumlah pelanggan gadai syariah, pendapatan usaha, dan harga emas baik secara simultan maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap gadai syariah.

Pada tahun yang sama penelitian yang dilakukan Baiq Inggit Hariyanti, Noor Shodiq Askandar, dan M Cholid Mawardi (2019) bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan pegadaian, harga emas dan inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan atau parsial variabel pendapatan pegadaian, harga emas dan inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

Penelitian yang dilakukan Arumingtyas dan Megaster (2020) bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel harga emas dan pendapatan pegadaian terhadap penyaluran kredit rahn pada PT Pegadaian (Persero) di Indonesia. Metode analisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (*ordinary least square*) dan pengujian asumsi klasik. Data yang digunakan adalah data *time series*. Berdasarkan analisis parsial harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Dan pendapatan operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Secara

simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn PT Pegadaian (Persero) Indonesia.

Pada tahun yang sama Penelitian dilakukan Irman Mamulati (2020) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan pegadaian, harga emas terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Metode Analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan pegadaian secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Sementara Harga emas secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Selain itu, secara simultan pendapatan pegadaian dan harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate.

Penelitian yang dilakukan Aulia dan Iwan (2020) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pembiayaan rahn, yaitu pendapatan KPR, tingkat NPL, tingkat inflasi, dan harga emas. Metode penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dan asumsi klasik. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh pendapatan pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan rahn dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat NPL, tingkat inflasi dan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Sehingga kedepannya dapat menjadi acuan pertimbangan dalam penyalura pembiataan rahn pada pegadaian syariah berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh tersebut.

Penelitian yang dilakukan Aisah, Anjeli, dan Andhianto (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi dan pendapatan usaha terhadap pembiayaan rahn pada perusahaan Pegadaian Syariah di Indonesia secara parsial dan secara simultan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan non-bank yaitu PT Pegadaian yang berfokus pada segmentasi syari'ahnya. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan bersifat asosiatif. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Penelitian ini menerapkan metode analisis data regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini menyatakan bahwa hasil inflasi mempunyai pengaruh negatif dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan rahn secara parsial. pendapatan usaha memiliki pengaruh positif dan pendapatan pegadaian berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan rahn secara parsial. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi dan pendapatan pegadaian secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah.

Pada tahun yang sama penelitian yang dilakukan Febriana dan Sartiyah (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh penduduk miskin, margin keuntungan, inflasi, dan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan analisis data *time series* dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS), hasil penelitian

menunjukkan bahwa secara simultan penduduk miskin, margin keuntungan, inflasi, dan harga emas memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Provinsi Aceh. Secara parsial, harga emas memiliki pengaruh positif dan signifikan, penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan margin keuntungan dan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan lembaga pegadaian dapat menjaga dan meningkatkan perannya agar tetap menjadi lembaga keuangan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah sesuai dengan slogan yang dimilikinya.

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sartiyah (2018)	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pegadaian tahun 2014-2016.	hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan pegadaian, harga emas dan ROA berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan rahn periode 2014-2016.	Variabel Dependen: Penyaluran pembiayaan rahn Variabel Independen: Harga emas, Aset.	Variabel Independen: Tingkat Inflasi.

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Wati dan Ayuningtyas, (2019)	metode penelitian kuantitatif. Model yang digunakan adalah koreksi kesalahan model (ECM), dengan data deret waktu bulanan yang bersumber dari Annual Report.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka pendek, pembiayaan ar Rahn, pembiayaan ar rum, harga emas, dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pegadaian syariah, sedangkan dalam jangka panjang harga emas dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pegadaian syariah.	Variabel Independen Harga emas,	Variabel Dependen: Profitabilitas. Variabel Independen: Pembiayaan Rahn, pembiayaan ar-rum jumlah uang beredar

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Rubiyanti (2019)	Metode penelitian menggunakan penelitian metode analisis regresi risiko dengan menggunakan program komputer Eviews 9.0.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah nasabah gadai syariah, pendapatan usaha, dan harga emas baik secara simultan maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap gadai syariah (<i>rahn</i>).	Variabel Dependen: Penyaluran pembiayaan rahn Variabel Independen: harga emas.	Variabel Independen: jumlah nasabah, dan pendapatan usaha.
4.	Baiq Inggit Hariyanti, Noor Shodiq Askandar, dan M Cholid Mawardi (2019)	Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan atau parsial variabel pendapatan pegadaian, harga emas	Variabel dependen: Penyaluran pembiayaan rahn Variabel Independen: harga emas.	Variabel Independen: Pengaruh pendapatan, tingkat inflasi. Lokasi: Pegadaian syariah Bonder Lombok Tengah.

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		penelitian ini adalah data sekunder .	dan inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn.		
5.	Arumingt yas dan Megaster (2020)	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis menggunakan analisis regresi linier berganda (<i>ordinary least square</i>) dan pengujian asumsi klasik. Data yang digunakan adalah data <i>time series</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis parsial harga emas berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn, dan pendapatan operasional berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn PT Pegadaian.	Variabel Dependen: Penyaluran pembiayaan rahn. Variabel Independen: harga emas	Variabel Independen: Pendapatan operasional

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Irman Mamulati (2020)	Metode Analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan pegadaian secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan ruhn. Sementara Harga emas secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan ruhn. Selain itu, secara simultan pendapatan	Variabel Dependen: Penyaluran pembiayaan rahn Variabel Independen: harga emas.	Variabel Independen: Pengaruh pendapatan pegadaian
7.	Aulia dan Iwan (2020)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier bergadanda dan asumsi klasik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adalah tidak adanya pengaruh pendapatan pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan	Variabel Independen: harga emas. Variabel dependen: Penyaluran pembiayaan rahn.	Variabel Independen: Pendapatan, tingkat NPL, tingkat inflasi.

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			penyaluran pembiayaan rahn.		
8.	Aisah, Anjeli, dan Andhianto (2021)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan rahn secara parsial. pendapatan usaha memiliki pengaruh positif dan pendapatan pegadaian berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Rahn secara parsial. Maka dapat disimpulkan	Variabel dependen: Pembiayaan rahn	Variabel Independen: Inflasi, pendapatan usaha, dan pendapatan pegadaian.

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9.	Febriana dan Sartiyah (2021)	Metode penelitian ini analisis data <i>time series</i> dengan metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS),	hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penduduk miskin, margin keuntungan, inflasi, dan harga emas memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn Secara parsial, harga emas memiliki pengaruh positif signifikan, penduduk miskin memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan margin keuntungan dan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan	Variabel Dependen: Penyaluran pembiayaan rahn Variabel Independen: Harga emas.	Variabel Independen: Penduduk miskin, margin keuntungan dan inflasi.

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Hubungan Harga Emas Terhadap Pembiayaan Rahn

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang, harga emas di Indonesia memiliki kecenderungan selalu naik dan nilainya tidak terlalu signifikan jika turun karena ketika harga emas dalam harga dolar terhadap rupiah cenderung menguat harga emas yang stabil dengan kecenderungan meningkat membuat pemiliknya memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, sehingga meningkatkan permintaan terhadap rahn. Pihak lembaga pembiayaan juga menyukai komoditi ini, dikarenakan nilainya yang semakin tinggi, sehingga akan meningkatkan penawaran rahn. Hal ini, berdampak pada semakin tingginya harga emas akan meningkatkan permintaan rahn. Untuk itu, harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran Rahn (Soeharjoto, Tribudhi, Hariyanti, Nugroho, dan Engkur, 2021).

Hasil dari penelitian yang dilakukan Mamulati (2020) menyatakan bahwa harga emas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada pegadaian syariah Cabang Ternate tahun 2015-2018 adanyakenaikan harga emas mempengaruhi penyaluran pembiayaan rahn pada pegadaian syariah Sebaliknya, penurunan harga emas dapat menurunkan penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Fida dan Tekni (2020) yang menyatakan bahwa Harga emas memiliki pengaruh atau hubungan yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn karena ketika

harga emas mengalami kenaikan, maka masyarakat akan cenderung untuk mengajukan pembiayaan kepada PT Pegadaian (Persero) dengan ekspektasi bahwa jumlah pinjaman yang diperoleh akan semakin besar sesuai dengan harga emas saat ini yang cenderung terus merangkak naik.

Penelitian tersebut memperkuat hasil penelitian yang dilakukan Aulia dan Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa harga emas mempunyai pengaruh yang positif signifikan serta dominan terhadap penyaluran pembiayaan gadai rahn. Artinya perubahan yang terjadi pada nilai harga emas akan mempengaruhi nilai dari penyaluran pembiayaan gadai rahn. Hal tersebut dikarenakan karena harga emas digunakan sebagai penentu besarnya nilai pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah melalui proses taksir dan menjadi penentu besarnya nilai barang jaminan yang didapatkan oleh pihak pegadaian sebagai pencegah kerugian jika terjadi gagal bayar melalui lelang. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mamulati (2020), Rubiyanti (2019) dan Aulia dan iwan (2020)

Pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan rahn berpengaruh positif.

2.7.2 Hubungan Aset Pegadaian Terhadap Pembiayaan Rahn


Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan

memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Sementara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan asal muasal datangnya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan Sabtiyah (2018) menyatakan bahwa bahwa aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan yang tercermin pada aset maka semakin banyak pula pembiayaan yang disalurkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Adityawarman (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan rahn memiliki pengaruh terhadap aset, tingkat profitabilitas dapat meningkat apabila jumlah penyaluran pembiayaan rahn di PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang meningkat di setiap harinya. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sabtiya (2018), dan Adityawarman (2019), mendapatkan hasil bahwa aset berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

Adapun skema kerangka pemikiran penelitian ini ditampilkan pada Gambar 2.2

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah (2022)

2.8 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, temuan penelitian terkait dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁ : Harga emas dan aset berpengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan rahn.
- H₂ : Harga emas berpengaruh terhadap pembiayaan rahn.
- H₃ : Aset berpengaruh terhadap pembiayaan rahn.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan antar bagian dan fenomena tersebut. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam (Abdullah dan Saebani, 2014). Sugiyono dan Lestari (2021:50) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian berbentuk angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2021:296). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data runtut waktu (*time series*) selama periode Januari 2019- Desember 2021 sebanyak 36 bulan yang diperoleh dari website yaitu data harga emas dari (pegadaian.co.id), aset (ojk.go.id), dan pembiayaan rahn (ojk.go.id).

3.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah sesuatu yang dapat mengubah nilai. Operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38). Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Sangkot (2017:2) menyatakan bahwa variabel dependen adalah variabel yang dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain, sedangkan variabel independen (mempengaruhi) adalah variabel yang berperan memberi pengaruh kepada variabel lain.

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan rahn. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain oleh pihak atau organisasi lain untuk mendukung satu investasi yang direncanakan. Sponsor juga dapat dipahami sebagai pemberian hibah atau tagihan, pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara lembaga keuangan, peminjam dan pembayaran dengan mengimbangi atau mendistribusikan bunga setelah jatuh tempo. Kata keuangan berarti segala sesuatu sesuatu yang berhubungan dengan biaya (Alindasari dan Auliya, 2021). Pembiayaan Ar-Rahn adalah sistem pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai

sesuai dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor (Wati dan Ayuningtyas, 2019).

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah harga emas, dan aset pegadaian.

3.3.2.1 Harga Emas

Harga emas adalah jumlah yang dikorbankan atau dibayar untuk memperoleh suatu komoditi atau produk berupa emas (Desriana dan Rahayu, 2013). Berdasarkan pendapat di atas, harga emas adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah yang tetap untuk memperoleh emas (Wati dan Ayuningtyas, 2019).

3.3.2.2 Aset

Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Pertumbuhan aset adalah sebagai persentase perbandingan jumlah aset pada akhir tahun fiskal dari tahun sebelumnya, sampai akhir tahun saat ini. Pertumbuhan aset diharapkan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan yang berkembang baik secara internal maupun eksternal, sebab adanya peningkatan pertumbuhan aset mencerminkan perusahaan berada dalam keadaan performa yang

baik yang di-tunjukkan dengan perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah sebagai bukti untuk investor, yang menggambarkan bahwa perusahaan dalam kondisi menguntungkan serta investor akan mengharapkan adanya pengembalian terhadap investasinya yang menunjukkan perubahan yang baik pula (Hernawati dan Muthmainnah, 2021).

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang diamati yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Maka untuk memahami setiap variabel yang digunakan akan diberikan definisi sebagai berikut:

1. Harga Emas sebagai (X1)
Harga emas adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah yang tetap untuk memperoleh emas (Wati dan Ayuningtyas, 2019). Data harga emas disajikan dalam bentuk perbulan dari tahun 2019-2021 sebanyak 36 bulan dalam satuan rupiah (Rp).
2. Aset sebagai (X2)
Aset adalah sesuatu yang bernilai ekonomis dari pemanfaatan atau pengoperasian yang menghasilkan pendapatan dan siklus umurnya panjang (Usnaini, Yasin, dan Sianipar, 2021). Data aset disajikan dalam bentuk perbulan dari tahun 2019-2021 sebanyak 36 bulan dalam satuan rupiah (Rp).
3. Pembiayaan Rahn sebagai (Y)
Pembiayaan Rahn adalah sistem pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai

sesuai dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor (Wati dan Ayuningtyas, 2019). Data Pembiayaan *rahn* dilaporkan dalam bentuk laporan perbulan dari tahun 2019-2021 sebanyak 36 bulan dalam satuan rupiah (Rp).

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Ukuran
Dependent Variabel		
Pembiayaan Rahn (Y)	sistem pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor Wati dan Ayuningtyas (2019: 75).	Jumlah pembiayaan rahn dalam Rupiah
Independen Variabel		
Harga Emas (X1)	Harga emas jumlah yang dikorbankan atau dibayar untuk memperoleh suatu komoditi atau	Harga emas dalam Rupiah

Tabel 3.1-Lanjutan

Variabel	Definisi	Ukuran
	produk berupa emas (Wati dan Ayuningtyas, 2019).	
Aset (X2)	Sesuatu yang bernilai ekonomis dari pemanfaat atau pengoperasian yang menghasilkan pendapatan dan siklus umurnya panjang (Usnaini, Yasin, dan Sianipar, 2021).	Jumlah keseluruhan aset dalam Rupiah

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Autogressive Distributed Lag* (ARDL). Model AR adalah model yang menggunakan satu atau lebih data masa lampau dari variabel dependen diantara variabel penjelas. Model DL adalah model regresi melibatkan data pada waktu sekarang dan waktu masa lampau (*lagged*) dari variabel penjelas. Model ARDL sangat berguna dalam ekonometrik empiris, karena membuat teori ekonomi yang bersifat statis menjadi dinamis dengan memperhitungkan peranan waktu secara eksplisit. Model ini dapat membedakan respon model jangka pendek dan jangka panjang dari variabel tak bebas terhadap satu unit perubahan dalam nilai

variabel penjelas (Gujarati, 2012:23).

Model ARDL dapat digunakan untuk mengatasi model dengan tingkat stationeritas yang berbeda, model ARDL ini dikembangkan oleh Pesaran dan Shin. Adapun langkah model ARDL sama dengan model ECM. Pertama adalah uji stationeritas data, uji kointegrasi dan estimasi model ARDL. Adapun model persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + e_t \dots \dots \dots (1)$$

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat (Y) yaitu penyaluran pembiayaan rahn, serta yang menjadi variabel (X1) harga emas, dan variabel (X2) adalah aset pegadaian. Metode ini dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel harga emas, dan aset pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan rahn menggunakan analisis ARDL dengan persamaan sebagai berikut:

Adapun persamaan model ARDL dapat ditulis sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^n \alpha_{1i} \Delta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^n \alpha_{2i} \Delta X_{1t-1} + \sum_{i=1}^n \alpha_{3i} \Delta X_{2t-1} + e_t \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Δ = kelambanan (lag)

$\alpha_{1i} - \alpha_{3i}$ = model hubungan dinamis jangka pendek

e_t = Besaran nilai residu (error term)

Hal krusial didalam mengestimasi model ARDL adalah menentukan panjang kelambanan. Panjang kelambanan yang optimal bisa menggunakan criteria dari Akaike (*Akaike Information Criterion = AIC*) maupun Schwarz (*Schwarz Information Criterion*)

= SIC). Adapun ada atau tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel di dalam model ARDL diuji dengan menggunakan uji kointegrasi *Bound testing approach* (Widarjono, 2018:329).

Menurut Rahmayati (2018) model ARDL dipilih karena model ini memiliki banyak keunggulan yaitu sebagai berikut:

1. ARDL tidak mementingkan tingkat stasioner dan tingkat integrasi. Artinya adalah bahwa ARDL tetap dapat digunakan walaupun masing-masing variabel berada pada tingkat stasioner yang berbeda baik pada tingkat *level*, *first difference*, *second difference*.
2. Penggunaan model ARDL juga tidak mementingkan bahwa variabel terintegrasi pada ordo yang sama. Model ARDL tetap dapat digunakan walaupun variabel dengan ordo integrasi yang berbeda. Model ini juga dapat melihat hubungan kausalitas antar variabel yang digunakan dalam penelitian.
3. Model ARDL tidak mempermasalahkan jumlah sampel yang sedikit, sedangkan dalam pengujian lain jumlah sampel yang panjang adalah menjadi salah satu syarat utama dalam penelitian.

3.5 Uji Stationeritas Data (*Unit Root Test*)

Uji stationeritas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki unit root atau tidak. Metode yang akhir-akhir ini banyak digunakan oleh ahli ekonometrika untuk menguji masalah stationer data adalah uji akar-akar unit (*unit root test*). Uji akar unit pertama

kali dikembangkan oleh Dickey-Fuller dan dikenal dengan uji akar unit Dickey-Fuller (DF). Prosedur untuk menentukan apakah data stationer atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritisnya distribusi statistic Mackinnon. Nilai statistic ADF ditunjukkan oleh nilai t statistic koefisien Y_{t-1} . Jika nilai absolut statistic ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stationer dan jika sebaliknya nilai absolut statistik ADF lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stationer (Widarjono, 2018:309).

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki unit root atau tidak, serta untuk mengetahui derajat stasioneritas data. Uji stasioneritas data dilakukan untuk melihat apakah data terintegrasi pada ordo yang sama atau tidak. Pengujian stasioneritas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara t -statistik dan critical value (1%, 5%, 10%) yang dihasilkan, apabila t -statistik lebih besar dari pada critical value maka H_0 di tolak, yang berarti data adalah stasioner (Oktavia dan Amri, 2017).

3.6 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dapat digunakan sebagai alat analisis sebagai alternatif solusi data *time series* yang tidak stationer. Khususnya untuk penelitian dengan pendekatan ARDL, metode uji kointegrasi *Bound Testing Cointegration* digunakan untuk mengetahui adanya kointegrasi pada model ARDL (Muslim, 2016:101). Ada atau

tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel di dalam model ARDL diuji dengan menggunakan uji kointegrasi *Bound Testing Approach* yang dikembangkan oleh Pesaran, Shin and Smith. *Uji bound Testing Approach* ini berdasarkan uji statistik F. Nilai F kritis uji kointegrasi berdasarkan nilai kritis yang dikembangkan oleh Pesaran, Shin and Smith . Ada dua nilai F kritis yaitu lower bound or I(0) dan upper bound or I(1). Jika nilai F hitung lebih besar dari upper bound maka terdapat kointegrasi. Bila nilai F hitung lebih kecil dari lower bound maka tidak ada kointegrasi. Sedangkan jika F hitung diantara lower bound dan upper bound maka tidak ada keputusan (Widarjono, 2018:329).

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan statistic uji t dan uji F masing-masing pengujian tersebut berikut.

3.7.1 Uji t Parsial

Uji t merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti (Sugiyono 2018:223). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasa atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi $<0,05$, artinya model penelitian layak digunakan dan jika nilai signifikansi $>0,05$ artinya model penelitian layak

digunakan. Statistik uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen (harga emas dan aset pegadaian) secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan rahn, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jika t_{hitung} suatu variabel lebih besar dari nilai t_{tabel} maka variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn.
2. Jika t_{hitung} suatu variabel lebih kecil dari nilai t_{tabel} maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

3.7.2 Uji F Simultan

Ghozali (2018:98) menyatakan bahwa tidak seperti uji t yang menguji signifikansi koefisien parsial regresi secara individu dengan uji hipotesis terpisah bahwa setiap-setiap koefisien regresi sama dengan nol. Uji F menguji joint hipotesis bahwa b_1, b_2 dan b_3 secara bersama-sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 \dots = b_k = 0$$

$$H_A : b_1 \neq b_2 \dots \neq b_k \neq 0$$

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (x_1, x_2) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y) (Surwajeni, 2015:162).

Kriteria pengambilan keputusan mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Statistik uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh harga emas dan aset pegadaian secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Nilai F hitung $>$ F tabel maka secara simultan harga emas dan aset pegadaian berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

3.7.3 Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi)

Ghozali (2018:97) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamat, sedangkan untuk data runtun waktu (*times series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi tinggi.

Koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengetahui presentasi perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Jika R^2 semakin besar, maka presentase perubahan variabel tidak bebas (X) semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil, maka presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah (Surwajeni, 2015:164).

3.8 Uji Autokorelasi

Ghozali (2018:112) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.


Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Febry dan Teofilus (2020:72) Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah uji durbin-watson (uji DW) dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika d (durbin-Watson) lebih kecil d_L atau lebih besar dari $(4-d_L)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d (durbin-watson) terletak antara D_u dan $(4-d_U)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d (durbin-watson) terletak antara d_L dan d_U diantara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Pegadaian Syariah

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Pada tanggal 2 Juli 2021, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham Pegadaian kepada Bank Rakyat Indonesia melalui peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2021, sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang ultra mikro.

Pegadaian syariah merupakan peluasan bisnis yang ditawarkan pegadaian sesuai dengan hukum Islam, produk yang ditawarkan berupa Rahn (gadai), Amanah (pinjaman), Arrum (pembiayaan), dan investasi emas. Dalam kegiataannya Pegadaian memperoleh pendapatan melalui jasa yang ditawarkan yaitu jasa titipan, jasa taktiran, jasa sertifikasi batu mulia, persewaan gedung,

dan multi pembayaran online (Saputri dan Dewi, 2020).

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Adapun yang menjadi visi dan misi pegadaian syariah Indonesia adalah:

Visi

Adapun yang menjadi visi pegadaian syariah Indonesia adalah:

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

Misi


Adapun yang menjadi misi pegadaian syariah Indonesia adalah:

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh Stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jangkauan layanan untuk UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan nilai ke nasabah dan stakeholder.
3. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
 - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c. Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - d. SDM yang professional berbudaya kinerja baik

4.1.3 Nilai Penyaluran Pembiayaan Rahn Pegadaian Syariah Indonesia

Penyaluran pembiayaan rahn merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dengan data 36 bulan mulai dari Januari 2019 - Desember 2021.

Gambar 4.1
Penyaluran Pembiayaan Rahn



Sumber: Data diolah (2022)


Pada Gambar 4.1 menunjukkan perkembangan nilai penyaluran pembiayaan rahn pegadaian syariah Indonesia dari tahun 2019 – 2021 yang diperoleh dari website ojk.go.id. Penyaluran pembiayaan rahn merupakan produk yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan perjanjian gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada pembiayaan rahn nasabah tidak dikenakan biaya sewa melainkan, dikenakan biaya ujah yang

dihitung dari taksiran yang diserahkan ke PT Pegadaian ketika mengajukan pembiayaan. Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai penyaluran pembiayaan rahn. Nilai penyaluran pembiayaan rahn tertinggi pada tahun 2019 pada bulan Desember sebesar Rp 6.476.000.000 dan terendah pada bulan Januari dan Februari sebesar Rp 4.538.000.000. pada tahun 2020 nilai penyaluran pembiayaan rahn tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp 7.786.000.000 dan terendah pada bulan Januari sebesar Rp 6.531.000.000. Sedangkan pada tahun 2021 nilai penyaluran pembiayaan rahn tertinggi pada bulan Maret sebesar Rp 7.704.000.000 dan terendah pada bulan Desember sebesar Rp 6.828.000.000.

4.1.4 Harga Emas

Harga emas merupakan salah satu variabel independen pada penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini data harga emas per gram dengan data 36 bulan mulai dari Januari 2019 - Desember 2021.

Gambar 4.2
Harga Jual Emas




Sumber: Data diolah (2022)

Pada gambar 4.2 menunjukkan perkembangan data harga emas per gram dari tahun 2019 – 2021. Berdasarkan gambar diatas diperoleh harga emas dalam bentuk rupiah per gram yang diperoleh dari website pegadaian.go.id . pada tahun 2019 harga emas tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar Rp 613.000 per gram dan terendah pada bulan Februari sebesar Rp566.000 per gram. Pada tahun 2020 harga emas tertinggi terdapat pada bulan September sebesar Rp 944.000 per gram dan terendah pada bulan Januari sebesar Rp 618.000 per gram. Sedangkan pada tahun 2021 harga emas tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar Rp 886.000 per gram dan terendah pada bulan Oktober sebesar Rp 831.000 per gram.

4.1.5 Data Aset Pegadaian

Data aset pegadaian merupakan salah satu variabel independen pada penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini data harga emas per gram dengan data 36 bulan mulai dari januari 2019 - desember 2021.

Gambar 4.3
Data Aset Pegadaian



Sumber: Data diolah (2022)

Pada gambar 4.3 menunjukkan perkembangan aset pegadaian dari tahun 2019 – 2021. Berdasarkan gambar diatas 4.3 diperoleh data aset pegadaian dalam bentuk miliar rupiah yang diperoleh dari website ojk.go.id namun pada grafik tersebut nilai aset sudah dibagi Rp 1.000.000 agar angkanya lebih sederhana. Pada tahun 2019 data aset tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar Rp 14.911.000.000 dan terendah pada bulan Agustus sebesar Rp

9.776.000.000. pada tahun 2020 nilai aset tertinggi pada bulan Maret sebesar Rp 11.785.000.000 dan terendah pada bulan Desember sebesar Rp 10.670.000.000, sedangkan pada tahun 2021 nilai aset tertinggi pada bulan maret sebesar Rp 10.765.000.000 dan terendah pada bulan Desember sebesar Rp 8.684.000.000.

4.2 Stationeritas

Langkah pertama dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode ARDL yaitu dengan melakukan uji stationeritas metode ARDL adalah dengan melakukan uji stationeritas (*Unit root test*). Uji stationeritas bertujuan untuk dapat mengetahui pada tingkat berapa data stationer. Dalam penelitian ini, uji stationeritas yang digunakan adalah metode Augmented Dickey Fuller (ADF). Jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 10\%$ maka H1 diterima atau dengan kata lain data stationer.

Berikut merupakan hasil tes Augmented Dickey Fuller (ADF)

Tabel 4.1
Uji Unit Root Test

Variabel	p-value	Nilai kritis $\alpha=10\%$	Keputusan
Penyaluran Pembiayaan rahn	0,0025	0,1	Stationer
Harga Emas	0,0001	0,1	Stationer
Aset Pegadaian	0,0000	0,1	Stationer


Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil uji menggunakan metode Augmented Dickey Fuller (ADF) pada tingkat first difference menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari semua variabel penyaluran pembiayaan rahn, harga emas dan aset pegadaian lebih kecil dari $\alpha=10\%$. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh data variabel yang digunakan sudah stationer.

4.3 Uji Lag Optimal

Penelitian ini menggunakan, penentuan panjang lag menggunakan pendekatan akaike *information criteria*. Hasil pengujian lag optimum ditunjukkan pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4
Lag Optimal
Akaike Information Criteria (top 20 models)



Pada Gambar 4.4 terdapat 20 top model. Maka model yang cocok

untuk metode ARDL dalam penelitian ini adalah ARDL (3,4,0) karena memiliki error lebih kecil apabila dibandingkan model ARDL lainnya.

4.4 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi ARDL bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kointegrasi antar variabel penelitian. Apabila terdapat kointegrasi, maka terdapat hubungan jangka panjang pada setiap variabel penelitian ini. Ciri yang dapat dilihat untuk menentukan uji kointegrasi ARDL yaitu apabila nilai F-statistik lebih kecil dari pada nilai I(0) Bound, maka tidak terdapat kointegrasi antar variabel atau tidak ada hubungan jangka panjang antar variabel. Sebaliknya, apabila nilai statistik berada di antara atau lebih besar dari nilai I(1) Bound, maka terdapat kointegrasi antar variabel atau terdapat hubungan jangka panjang antar variabel. Berikut adalah hasil dari uji kointegrasi ARDL pada penelitian ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Kointegrasi

Test Statistik	P-Value	K
F-statistic	0,803902	2
Critical value Bounds		
Signifikansi	I(0)	I(1)
10%	3,17	4,14
5%	3,79	4,85

Tabel 4.2-Lanjutan

Signifikansi	I(0)	I(1)
2,5%	4,41	5,52
1%	5,15	6,36

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan dari Tabel 4.2 terlihat bahwa nilai dari F-statistik sebesar 0,803902 dimana nilai yang diperoleh lebih kecil dari pada tingkat 10% sehingga tidak terjadi kointegrasi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kointegrasi antar variabel atau dapat dikatakan tidak ada hubungan jangka panjang melainkan hanya terdapat hubungan jangka pendek antar variabel harga emas, aset pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

Uji stationer dan uji kointegrasi yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa dalam penelitian ini diketahui uji *unit root test* terdapat yang stationer pada tingkat 1. kemudian pada uji kointegrasi diperoleh data tidak ada kointegrasi, maka sesuai dengan pernyataan Rosadi (2011), bahwasannya jika Y_t dan X_t tidak stationer dan tidak terjadi kointegrasi maka model yang cocok digunakan adalah ARDL. Namun berdasarkan dinamika jangka pendek yang di uji menggunakan analisis *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL).

4.5 Estimasi *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL)

ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*). Merupakan model dinamis yang dapat melihat pengaruh variabel X dan Y dari waktu ke waktu termasuk pengaruh variabel Y masa sekarang, atau dengan kata lain dapat melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Berikut adalah model ARDL dengan lag 3,4,0.

Tabel 4.3
Estimasi Model ARDL

Variable	Coefficient	Probability	
D(Y(-1))	-0,120947	0,5459	
D(Y(-2))	-0,268946	0,1893	
D(Y(-3))	0,510073	0,0206	
D(X1)	-0,035710	0,7844	
D(X1(-1))	0,080287	0,5268	
D(X1(-2))	-0,333115	0,0177	
D(X1(-3))	0,171892	0,2015	
D(X1(-4))	-0,005616	0,0950	
D(X2)	-0,093377	0,2667	
C	0,001286	0,8611	
R-squared	0,401024	Mean dependent var	0,008065
Adjusted R-squared	0,144320	S.D dependent var	0, 034100
S.E of regression	0,031543	Akaike info	-3,819213

		critierion	
Sum squared resid	0,020895	Scwarz criterion	-3,356636
Log likelihood	69,19780	Hannan-Quinn criter	-3,668242
F-statistic	1,562202	Durbin-Watson stat	1,919348
Prob(F-statistic)	0,191004		

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan hasil estimasi ARDL tersebut menggunakan model ARDL (3,4,0). Dalam model tersebut menunjukkan bahwa ada variabel yang signifikan dan yang tidak signifikan di beberapa lag. Selanjutnya adalah melihat estimasi ARDL dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1. Hasil Estimasi Jangka Pendek

Setelah melakukan uji stationer dan kointegrasi maka yang diperoleh hasil stationer dan tidak saling berkointegrasi, sehingga ketika variabel ternyata stationer namun tidak saling berkointegrasi pada tingkat yang sama (1) *first difference* dan tidak pada tingkat (2), kemudian sesuai dengan persyaratan dilakukan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Berikut merupakan hasil estimasi ARDL jangka pendek:

Tabel 4.4
Estimasi Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Probality
D(Y(-1),2)	-0,779019	0,0261
D(Y(-2),2)	-0,510073	0,0206
D(X1,2)	-0,035710	0,7844
D(X1(-1),2)	0,333115	0,0177
D(X1(-2),2)	-0,171892	0,2015
D(X1(-3),2)	0,005616	0,0950
D(X2,2)	-0,093377	0,2667
CointEq(-1)	-0,341928	0,3969
CointEq = D(Y) - (-0,3576*D(X1) -0,273*D(X2) + 0,0038)		

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil estimasi dari ARDL jangka pendek menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan rahn periode tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn periode saat ini. Pengaruh ini memiliki nilai koefisien sebesar -0,779 artinya jika penyaluran pembiayaan rahn periode sebelumnya meningkat 1% maka akan mengakibatkan turunnya pembiayaan rahn saat ini. Kemudian dalam jangka pendek juga penyaluran pembiayaan rahn periode tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn periode saat ini, pengaruh ini memiliki nilai koefisien sebesar -0,5100 artinya jika penyaluran pembiayaan rahn

periode tahun sebelumnya meningkat 1% maka jumlah penyaluran pembiayaan rahn akan mengakibatkan turunnya pembiayaan rahn saat ini. Dalam jangka pendek harga emas periode sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn periode saat ini, pengaruh ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,333 artinya jika harga emas periode tahun sebelumnya meningkat 1% maka jumlah pembiayaan rahn akan meningkat sebesar 0,333. Kemudian dalam jangka pendek harga emas periode sebelumnya juga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan rahn saat rahn periode saat ini, pengaruh ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,0056 artinya jika harga emas periode tahun sebelumnya meningkat 1% maka jumlah penyaluran pembiayaan rahn akan meningkat sebesar 0,0056. Sedangkan aset pegadaian tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Hal ini menunjukkan hasil bahwa harga emas mampu mempengaruhi penyaluran pembiayaan rahn pada pegadaian. Febriana dan Sartiyah (2021) menyatakan bahwa harga emas memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Sedangkan variabel aset tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Sabtiyah (2018) menyatakan bahwa bahwa aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

2. Uji Estimasi Jangka Panjang

Setelah melakukan estimasi koefisien jangka pendek, kemudian mengestimasi koefisien jangka panjang dalam penelitian ini:

Tabel 4.5
Estimasi Koefisien Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Probability
D(X1)	-0,357571	0,7200
D(X2)	-0,273091	0,5425
C	0,003762	0,8518

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil estimasi dari ARDL jangka panjang harga emas tidak pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn dalam jangka panjang, Artinya tinggi rendahnya tingkat harga emas tidak mempengaruhi tingkat penyaluran pembayaan rahn. Begitu pula dengan variabel aset pegadaian tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn dalam jangka panjang.

4.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan statistik uji t dan uji F masing-masing pengujian statistik sebagai berikut:

4.6.1 Uji t Parsial

Uji-t adalah pengujian variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji parsial dilakukan dengan melihat

nilai probabilitas dan nilai hitung t. Berikut merupakan pengujian hipotesis uji parsial:

H0: $\beta_i = 0,1,2$ (variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap model regresi)

H1: $\beta_i \neq 0$, (variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap model regresi)

Dari hasil pengolahan menggunakan metode ARDL diperoleh nilai masing-masing variabel p-value sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Parsial

Variabel	Prob.	Nilai Kritis $\alpha=10\%$	Keputusan
Penyaluran Pembiayaan Rahn (Y)	0,0261	0,1	Signifikan
Harga Emas (X1)	0,0950	0,1	Signifikan
Aset Pegadaian (X2)	0,2667	0,1	Tidak signifikan

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial berdasarkan hasil output eviews, maka diperoleh kesimpulan:

1. Variabel penyaluran pembiayaan rahn pada lag ke-3 secara statistik signifikan dan memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn.
2. Variabel harga emas pada lag ke-4 secara statistik signifikan dan memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

3. Variabel aset pegadaian pada lag-0 secara statistik tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

4.6.2 Uji F Simultan

Pengujian koefisien dari regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan statistik uji F, dan uji F merupakan pengujian yang dapat melihat pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama. Berikut merupakan hasil dari uji F.

Tabel 4.7
Uji F Simultan

P-value	Nilai kritis $\alpha=10\%$	Keputusan
1.562202	0,1	Tidak signifikan

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.8 maka diperoleh nilai F-statistik sebesar 1.562202 yang artinya memiliki nilai probabiliti lebih besar dari 10% atau 0,1 sehingga seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

4.6.3 Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) adalah alat ukur yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara 0 dan satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu

(1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 dan satu (1). Koefisien determinasi (R^2) nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil dari regresi maka hasil dari R^2 0,4010 yang berarti bahwa variabel harga emas dan aset pegadaian yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan rahn adalah sebesar 40,10% sedangkan sisanya 59,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang terdapat diluar model penelitian ini.

4.7 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi diantara kesalahan pengganggu dalam periode t dengan kesalahan pada periode $t-i$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai probabilitas *Chi-Square*. Apabila probabilitas *Chi-Square* $> 0,1$ maka H_0 ditolak dapat disimpulkan data tidak terjadi gejala autokorelasi dan sebaiknya jika probabilitas *Chi-Square* $< 0,1$ maka H_a ditolak atau terjadi gejala autokorelasi. Adapun pengolahan data menggunakan Eviews 10, maka dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0,405237	Prob. F(2,19)	0,6724
Obs*R-squared	1,268252	Prob. Chi-Square(2)	0,5304

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil Uji Autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai Obs*R-Squared sebesar 1.268252 dan nilai Probabilitas *Chi-Square* 0,5304 yang lebih dari nilai α sebesar 0,1. Karena nilai probabilitas $\text{Chi-Square} > \alpha = 0,1$ maka berarti model terbebas dari masalah autokorelasi maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi masalah autokorelasi. Dengan lulusnya uji autokorelasi maka tidak ada hubungan antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut ruang dan waktu.

4.8 Pembahasan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil dari perhitungan statistik membuktikan bahwa hasil dari ARDL yang dihasilkan dalam penelitian ini sudah cukup baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh harga emas dan aset pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan rahn:

4.8.1 Pengaruh Harga Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn

Kenaikan harga emas membuat nilai taksiran terhadap barang jaminan pada pegadaian yaitu emas juga ikut naik. Akibatnya, jumlah pinjaman pada setiap golongan bisa lebih banyak dan tentunya mempengaruhi penyaluran pembiayaan, karena hampir 90

persen barang digadaikan pada PT. Pegadaian Syariah berupa emas. Sehingga semakin tinggi harga emas, maka akan semakin tinggi penyaluran pembiayaan rahn pada pegadaian, ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat menggadaikan emas untuk memperoleh dana.

Harga emas di Indonesia memiliki kecenderungan selalu naik dan nilainya tidak terlalu signifikan jika turun karena ketika harga emas dalam harga dolar terhadap rupiah cenderung menguat Harga emas yang stabil dengan kecenderungan meningkat membuat pemiliknya memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, sehingga meningkatkan permintaan terhadap rahn. Pihak lembaga pembiayaan juga menyukai komoditi ini, karenakan nilainya yang semakin tinggi, sehingga akan meningkatkan penawaran Rahn. Hal ini, berdampak pada semakin tingginya harga emas akan meningkatkan permintaan Rahn.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dalam jangka pendek menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan rahn periode tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn periode saat ini. pengaruh ini memiliki nilai koefisien sebesar $-0,779$ artinya jika penyaluran pembiayaan rahn periode sebelumnya meningkat 1% maka akan mengakibatkan turunnya pembiayaan rahn saat ini. Kemudian dalam jangka pendek juga penyaluran pembiayaan rahn periode tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn periode saat ini, pengaruh ini memiliki nilai

koefisien sebesar $-0,5100$ artinya jika penyaluran pembiayaan rahn periode tahun sebelumnya meningkat 1% maka jumlah penyaluran pembiayaan rahn akan mengakibatkan turunnya pembiayaan rahn saat ini. Dalam jangka pendek harga emas periode sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn periode saat ini, pengaruh ini memiliki nilai koefisien sebesar $0,333$ artinya jika harga emas periode tahun sebelumnya meningkat 1% maka jumlah pembiayaan rahn akan meningkat sebesar $0,333$. Kemudian dalam jangka pendek harga emas periode sebelumnya juga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan rahn saat rahn periode saat ini, pengaruh ini memiliki nilai koefisien sebesar $0,0056$ artinya jika harga emas periode tahun sebelumnya meningkat 1% maka jumlah penyaluran pembiayaan rahn akan meningkat sebesar $0,0056$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Irman Mamulati (2020) yang menyatakan hasil penelitian Harga emas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan Lusi Jurianti (2019) yang menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial harga emas tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Bumiayu Kota Bengkulu.

4.8.2 Pengaruh Aset Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn

Aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Aset juga merupakan sumber ekonomis yang dimiliki perusahaan yang akan memberikan manfaat dikemudian hari. Pertumbuhan aset adalah sebagai persentase perbandingan jumlah aset pada akhir tahun fiskal dari tahun sebelumnya, sampai akhir tahun saat ini. Pertumbuhan aset diharapkan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan yang berkembang baik secara internal maupun eksternal, sebab adanya peningkatan pertumbuhan aset mencerminkan perusahaan berada dalam keadaan performa yang baik yang ditunjukkan dengan perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah sebagai bukti untuk investor, bahwa yang menggambarkan perusahaan dalam kondisi menguntungkan serta investor akan mengharapkan adanya pengembalian terhadap investasinya yang menunjukkan perubahan yang baik pula. Pertumbuhan aset adalah sebagai persentase perbandingan jumlah aset pada akhir tahun fiskal dari tahun sebelumnya, sampai akhir tahun saat ini. Pertumbuhan aset diharapkan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan yang berkembang baik secara internal maupun eksternal, sebab adanya peningkatan pertumbuhan aset mencerminkan perusahaan berada dalam keadaan performa yang baik yang ditunjukkan dengan

perkembangan perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa aset pegadaian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. penelitian ini menunjukkan hasil nilai koefisien aset pegadaian $-0,0933$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,2667$ dan nilai koefisien penyaluran pembiayaan rahn sebesar $-0,7790$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,0261$, artinya apabila aset pegadaian naik atau turun 1 persen maka tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan rahn. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adityawarman (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan rahn memiliki pengaruh terhadap aset, tingkat profitabilitas ROA dapat meningkat apabila jumlah penyaluran pembiayaan rahn di PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang meningkat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga emas dan aset pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan rahn dimana periode 2019-2021. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Harga emas dan aset tidak berpengaruh secara signifikan bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Indonesia dalam periode 2019-2021.
2. Harga emas berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Indonesia dalam periode 2019-2021.
3. Aset tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Indonesia dalam periode 2019-2021.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel-variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih panjang agar kesimpulan yang didapatkan memiliki cakupan informasi yang lebih baik dan akurat.
3. Pegadaian diharapkan agar dapat menambah jumlah tahun observasi dan menambah variabel lain yang dianggap mampu mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan rahn, agar memperkaya hasil temuan sehingga dapat memberikan gambaran dan mampu menjelaskan variabel penyaluran pembiayaan rahn dengan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., dan Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Achmad, Y. (2015). *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aisah, S., Anjeli, P., dan Andhianto, R. D. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pendapatan Usaha Pegadaian Terhadap Pembiayaan Rahn Pada Pegadaian Syariah Tahun 2011-2020. *Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* , 243.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alindasari, D. R., dan Auliya, G. (2021). Pengaruh Profitabilitas Tabungan Deposito Mudharabah Rahn Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan PT BPR Syariah Al Masoem. *Jurnal : SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)* , 96.
- Al-Jaziri, A. (2000). *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Arba'ah*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, dan Syharsimi. (1999). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Arumingtyas, F., dan Magaster, T. (2020). Apakah Harga Emas dan Pendapatan Pegadaian Memengaruhi Penyaluran Pembiayaan Rahn di PT Pegadaian (Persero) Indonesia? *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)* , 2.
- Asmara, F., dan Agustina, Y. (2020). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada CV Sarana Adi Putra Periode 2017 s/d 2018. *Jurnal Riset Akuntansi* , 96.

- Aulia, M. I., dan Iwan, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Tingkat NPL, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah . *Journal of Applied Islamic Economic and Finance* , 246.
- Ayuningtyas, R. D., dan Wati, R. (2019). Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Indonesia Tahun 2008-2017. *Journal Management & Business* , 83.
- Bakar, T. A. (1995). *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar, Mishbah Mustafa*. Surabaya: Bina Iman.
- Bisri, Adip, Af, dan Munawir. (1999). *Kamus AL-BISRI*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Choirunnisak, & Handayani, D. L. (2020). Gadai Dalam Islam. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* , 72-73.
- Desriani, I. P., dan Rahayu, S. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Periode Maret 2009- September 2011). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 149.
- Diana, N. (2016). Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Ar-rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah . 162.
- Farichah, S. A. (2022). Analisis Inflasi Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Inflation Analysis In Di Indonesia: Autoregressive Distributed Lag (ARDL). *Jurnal Cakrawala Ilmiah* , 2467.
- Febriana, R., dan Sartiyah. (2021). Analisis Pengaruh Penduduk

Miskin, Margin, Keuntungan, Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pegadaian Syariah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* , 13.

Febry, T., dan Teofilus. (2020). *SPSS Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Bisnis*. Kota Bandung-Jawa Barat: MEDIA SAINS INDONESIA.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisa Multivariant dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harianti, B. I., Askandar, N. S., dan Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok TengahTengah. *E-JRAL* , 2.

Haroen, N. (2001). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hazam, D., dan Jatipaningrum, M. T. (2022). Penerapan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Dalam Memodelkan Pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK0 Terhadap Inflasi. *Jurnal statistika Industri dan Komputasi* , 26.

Hendri, dan Seriawan, R. (2017). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Samudra Utama. *AGORA* .

Hernawati, E., dan Muthmainnah. (2021). Pengaruh Leverage dan Pertumbuhan Aset Terhadap Return On Equity Pada PT Pegadaian (PERSERO). *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia* , 56.

- Hidayat, I. N., Nugrahaeni, N. A., dan Putri, N. M. (2021). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* , 176.
- Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita.
- Indonesia, I. B. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Irwantoro, dan Noviardari, I. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Di Kabupaten Bojonegoro. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan* , 111-112.
- Istamar, Sarfiah, S. N., & Rusmijati. (2019). Analisis Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas, Dan Nilai Kurs Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 1998-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic* , 436.
- Jessica Yeuncik, L. S. (n.d.). Pengaruh Jumlah Pendapatan Harga Emas, Jumlah Nasabah dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang (Periode tahun 2010-2016). 2.
- Jumhur. (2020). Penerapan Autoregressive Distributed Lag Dalam Memodelkan Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan FDI Terhadap Pengangguran Di Indonesia . *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* , 256.
- Kamil, A., dan Fauzan, M. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Khoirunnazilah, Nurwanti, &

- Ayu, L. (2022). Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* , 37.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lastri. (2021). Analisis Harga Emas Di Indonesia (Studi Empiris Tahun 1996-2020). *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)* , 129.
- Makaluas, J. L., dan Afandi, D. (2016). Analisis Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap Di PT. Kemilau Nur Sian. *Jurnal Emba* , 366.
- Mamulati, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn. *KAWASA* , 3.
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* , 100.
- Mayangsari, A. P., dan Nurjannah, Y. (2018). Analisis Penerapan PSAK No. 16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada cv. Bangun Perkasa Furniture. *Financial Statement and Fixed Assets* , 195-196.
- Murtadho, M. A., Susyanti, J., dan Agus, P. A. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi, Pendapatan Gadai, Harga Emas, dan Pajak Penghasilan Terhadap Penyaluran Kredit PT. Pegadaian (Persero) Indonesia. *e-Jurnal Riset Manajemen prodi Manajemen* , 31.
- Musadi, C. R., Karamoy, H., dan Hendrik, G. (2017). Analisis Penerapan PSAK No.23 Tentang Pendapatan Pada PT. Pegadaian Cabang Megamas Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* , 1113.
- Muslim, A. (2016). Apakah Perdagangan Menjadi Pertimbangan

- Investasi? *Kajian Ekonomi & Keuangan* , 101.
- N, D., dan Gujarati. (2012). *Dasar- Dasar Ekonometrika buku 2, Edisi ke 5*. Jakarta: Salemba Empat .
- Nasution, A. M. (2019). Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* , 139-140.
- Oktavia, N. E., dan Amri. (2017). Analisis Kausalitas Antara Inflasi dan Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* , 169.
- Purba, N. (2018). Pegadaian Syariah. *Journal ATTANMIYAH* , 176.
- Putra, M. D., Ningsih, G. R., dan Amelia, F. (2021). Analisis masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Selayo Solok. *Al-Bank : Journal Islamic Banking and Finance* , 41.
- Qatrunnada, H. M., Choiriyah, L., dan Fitriani, N. (2018). Gadai Dalam Perspektif KUHPERDATA dan Hukum Islam. *Jurnal Bisnis Hukum Islam* , 35.
- Rachmawati, R. (2019). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit PT Pegadaian Cabang Kabupaten Jember Periode 2013-2017. *RELASI: Jurnal Ekonomi* , 157.
- Rahayu, I. P. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Periode Maret 2009-September 2011). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 149.
- Rahmasari, A., S, E. H., Jannah, M., Pathullaili, Kurnia, L., dan Satria, A. (2019). ARDL Method: Forecasting Data Kemiskinan di NTB. *Journal Teori dan Aplikasi Matematika (JTAM)* , 52.

- Rinanda, Y., dan Saputri, N. H. (2021). Sistem Akuntansi Pembiayaan Pegadaian Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tapi Bandar Lampung. *Jurnal Akademi Akuntansi Padang (JAAIP)* , 39-41.
- Rivai, V., dan Arifin, A. (2008). *Islami Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Roficoh, L. W., dan Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif al-syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , 33-36.
- Rosana, M. (2019). Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. *AHKAM* , 67-68.
- Rubiyanti, T. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) Pada PT Pegadaian(Persero) Tahun 2012-2017. *Jurnal JESKaPe* , 32-33.
- Saputri, D. A., dan Dewi, R. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* , 94.
- Setyawan, F. A. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, dan Pandemi Covid-19 Penyaluran KCA Pada PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Secang. *E-MABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* , 79.
- Siswantoro, N. N. (2012). Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia. *Praktik dan Karakteristik* , 119.
- Situmorang, S. H., dan Lufti, M. (2014). *Analisa Data unutup Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., Nugroho, L., dan

- Engkur. (2021). Pengaruh Inflasi Kurs, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 689.
- Soemitra, A. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono dan Lestari, P (2021). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: ALFABETA.
- Suharto, F. T. (2013). *Harga Emas Naik Atau Turun Kita Tetap Untung*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Surahman, M., dan Adam, P. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Law and Justice* , 141.
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal of sharia Economic* , 178-179.
- Surwajeni, V. W. (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Swarjana, I. K. (2012). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: CV andi Offset.
- Ulum, M. (2019). FIKIH LEGAL OPINION (Reinterpretasi Hukum Gadai Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum


Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* , 29.

Ulya, Z. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tanggungan Keluarga Terhadap Pengambilan Pembiayaan Arrum BPKB Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Langsa Baru. *Jurnal PAPTUNG* , 50.

Usnaini, M., Yasin, V., dan Sianipar, A. Z. (2021). Perancangan Sistem Informasi Investasi berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta* , 36.

Wati, R., & Ayuningtyas, R. D. (2019). Pengaruh Pembiayaan Arrahn, Pembiayaan Arrum, Harga Emas, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017. *Journal Of Management & Business* , 72.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Dengan Paduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Data

Bulan dan Tahun	Data Harga Jual Emas	Data Aset Pegadaian	Penyaluran Pembiayaan Rahn
januari 2019	0	14.184.000.000	4.538.000.000
februari 2019	566.000	14.171.000.000	4.538.000.000
maret 2019	572.000	14.132.000.000	5.260.000.000
april 2019	573.000	13.601.000.000	5.423.000.000
mei 2019	595.000	14.603.000.000	5.274.000.000
juni 2019	613.000	14.911.000.000	5.350.000.000
juli 2019	584.000	14.678.000.000	5.490.000.000
agustus 2019	610.000	9.776.000.000	5.655.000.000
september 2019	605.000	10.201.000.000	5.876.000.000
oktober 2020	610.000	10.646.000.000	6.093.000.000
november 2020	607.000	10.997.000.000	6.300.000.000
desember 2020	606.000	11.253.000.000	6.476.000.000
januari 2020	618.000	11.226.000.000	6.531.000.000
februari 2020	642.000	11.583.000.000	6.754.000.000
maret 2020	675.000	11.785.000.000	6.890.000.000
april 2020	704.000	11.632.000.000	6.929.000.000
mei 2020	692.000	11.388.000.000	6.811.000.000
juni 2020	683.000	11.425.000.000	7.051.000.000
juli 2020	698.000	11.281.000.000	7.222.000.000
agustus 2020	766.000	11.154.000.000	7.430.000.000
september 2020	944.000	11.357.000.000	7.579.000.000
oktober 2020	930.000	11.042.000.000	7.666.000.000
november 2020	912.000	10.934.000.000	7.050.000.000
desember 2020	851.000	10.670.000.000	7.786.000.000
januari 2021	883.000	10.541.000.000	7.349.000.000
februari 2021	860.000	10.670.000.000	7.532.000.000
maret 2021	840.000	10.765.000.000	7.704.000.000
april 2021	834.000	10.275.000.000	7.540.000.000

mei 2021	840.000	10.325.000.000	7.151.000.000
juni 2021	886.000	9.762.000.000	7.144.000.000
juli 2021	851.000	9.514.000.000	7.105.000.000
agustus 2021	859.000	9.569.000.000	7.086.000.000
september 2021	847.000	9.436.000.000	7.061.000.000
oktober 2021	831.000	8.763.000.000	7.021.000.000
november 2021	880.000	8.763.000.000	6.955.000.000
desember 2021	886.000	8.684.000.000	6.828.000.000

Lampiran 2 Tabulasi Data

Bulan dan Tahun	Harga Emmas Jual (X1)	Data Aset (X2)	Pembiayaan Rahn(Y)
januari 2019	0	23.38	22.24
februari 2019	13.25	23.37	22.24
maret 2019	13.26	23.37	22.38
april 2019	13.26	23.33	22.41
mei 2019	13.3	23.4	22.39
juni 2019	13.33	23.43	22.4
juli 2019	13.28	23.41	22.43
agustus 2019	13.32	23	22.46
september 2019	13.31	23.05	22.49
oktober 2020	13.32	23.09	22.53
november 2020	13.32	23.12	22.56
desember 2020	13.31	23.14	22.59
januari 2020	13.33	23.14	22.6
februari 2020	13.37	23.17	22.63
maret 2020	13.42	23.19	22.65
april 2020	13.46	23.18	22.66
mei 2020	13.45	23.16	22.64
juni 2020	13.43	23.16	22.68
juli 2020	13.46	23.15	22.7

agustus 2020	13.55	23.14	22.73
september 2020	13.76	23.15	22.75
oktober 2020	13.74	23.12	22.76
november 2020	13.72	23.12	22.68
desember 2020	13.65	23.09	22.78
januari 2021	13.69	23.08	22.72
februari 2021	13.66	23.09	22.74
maret 2021	13.64	23.1	22.77
april 2021	13.63	23.05	22.74
mei 2021	13.64	23.06	22.69
juni 2021	13.69	23	22.69
juli 2021	13.65	22.98	22.68
agustus 2021	13.66	22.98	22.68
september 2021	13.65	22.97	22.68
oktober 2021	13.63	22.89	22.67
november 2021	13.69	22.89	22.66
desember 2021	13.69	22.88	22.64

Lampiran 3 Hasil Uji ARDL

1. Unit Root Test X1

Null Hypothesis: X1 has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-77.35631	0.0001
Test critical values:		
1% level	-3.632900	
5% level	-2.948404	
10% level	-2.612874	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(X1)

Method: Least Squares
 Date: 09/09/22 Time: 19:58
 Sample (adjusted): 2019M02 2021M12
 Included observations: 35 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1(-1)	-0.975657	0.012613	-77.35631	0.0000
C	13.18145	0.167770	78.56846	0.0000
R-squared	0.994516	Mean dependent var		0.391143
Adjusted R-squared	0.994349	S.D. dependent var		2.237985
S.E. of regression	0.168231	Akaike info criterion		0.671509
Sum squared resid	0.933958	Schwarz criterion		0.582632
Log likelihood	13.75142	Hannan-Quinn criter.		0.640829
F-statistic	5983.998	Durbin-Watson stat		0.193541
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Unit Root Test x2

Null Hypothesis: D(X2) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.146157	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.639407	
5% level	-2.951125	
10% level	-2.614300	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(X2,2)
 Method: Least Squares
 Date: 09/09/22 Time: 19:57
 Sample (adjusted): 2019M03 2021M12

Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(X2(-1))	-1.082769	0.176170	-6.146157	0.0000
C	-0.015605	0.013468	-1.158674	0.2552

Mean dependent		
R-squared	0.541385	var -1.03E-16
Adjusted R-squared	0.527053	S.D. dependent var 0.112142
S.E. of regression	0.077121	Akaike info criterion -2.229857
Sum squared resid	0.190325	Schwarz criterion -2.140071
Log likelihood	39.907556	Hannan-Quinn criter. -2.199237
F-statistic	37.77525	Durbin-Watson stat 2.028934
Prob(F-statistic)	0.000001	

3. Unit Root Test Y

Null Hypothesis: Y has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.180683	0.0025
Test critical values:		
1% level	-3.639407	
5% level	-2.951125	
10% level	-2.614300	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(Y)

Method: Least Squares

Date: 09/09/22 Time: 19:56

Sample (adjusted): 2019M03 2021M12

Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y(-1)	-0.178960	0.042806	-4.180683	0.0002
D(Y(-1))	-0.291053	0.146839	-1.982125	0.0564
C	4.062276	0.968426	4.194719	0.0002

R-squared	0.375452	Mean dependent var	0.011765
Adjusted R-squared	0.335158	S.D. dependent var	0.040111
S.E. of regression	0.032706	Akaike info criterion	-3.918429
Sum squared resid	0.033160	Schwarz criterion	-3.783750
		Hannan-Quinn	
Log likelihood	69.61329	criter.	-3.872499
F-statistic	9.317938	Durbin-Watson stat	1.719570
Prob(F-statistic)	0.000678		

4. Unit Root Test Bersama-sama

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: Y, X1, X2

Date: 09/09/22 Time: 19:59

Sample: 2019M01 2021M12

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Total (balanced) observations: 102

Cross-sections included: 3

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	66.4513	0.0000
ADF - Choi Z-stat	-7.19620	0.0000


** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate ADF test results D(UNTITLED)

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
D(Y)	0.0000	0	8	34
D(X1)	0.0001	0	8	34
D(X2)	0.0000	0	8	34

5. Lag Optimum

Akaike Information Criteria (top 20 models)



6. Model ARDL

Dependent Variable: D(Y)

Method: ARDL

Date: 09/09/22 Time: 20:02

Sample (adjusted): 2019M06 2021M12

Included observations: 31 after adjustments

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection)

Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Dynamic regressors (4 lags, automatic): D(X1) D(X2)

Fixed regressors: C

Number of models evaluated: 100

Selected Model: ARDL(3, 4, 0)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
D(Y(-1))	-0.120947	0.197014	-0.613900	0.5459
D(Y(-2))	0.268946	0.198230	1.356740	0.1893
D(Y(-3))	0.510073	0.203683	2.504249	0.0206
D(X1)	-0.035710	0.128876	-0.277091	0.7844
D(X1(-1))	0.080287	0.124731	0.643680	0.5268
D(X1(-2))	-0.333115	0.129367	-2.574963	0.0177
D(X1(-3))	0.171892	0.130357	1.318624	0.2015
D(X1(-4))	-0.005616	0.003212	-1.748581	0.0950

D(X2)	-0.093377	0.081841	-1.140956	0.2667
C	0.001286	0.007260	0.177184	0.8611
R-squared	0.401024	Mean dependent var		0.008065
Adjusted R-squared	0.144320	S.D. dependent var		0.034100
S.E. of regression	0.031543	Akaike info criterion		-3.819213
Sum squared resid	0.020895	Schwarz criterion		-3.356636
Log likelihood	69.19780	Hannan-Quinn criter.		-3.668424
F-statistic	1.562202	Durbin-Watson stat		1.919348
Prob(F-statistic)	0.191004			

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection.

7. ARDL jangka pendek dan jangka panjang

ARDL Cointegrating And Long Run Form

Dependent Variable: D(Y)

Selected Model: ARDL(3, 4, 0)

Date: 09/09/22 Time: 20:03

Sample: 2019M01 2021M12

Included observations: 31

Cointegrating Form

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(Y(-1), 2)	-0.779019	0.325525	-2.393114	0.0261
D(Y(-2), 2)	-0.510073	0.203683	-2.504249	0.0206
D(X1, 2)	-0.035710	0.128876	-0.277091	0.7844
D(X1(-1), 2)	0.333115	0.129367	2.574963	0.0177
D(X1(-2), 2)	-0.171892	0.130357	-1.318624	0.2015
D(X1(-3), 2)	0.005616	0.003212	1.748581	0.0950
D(X2, 2)	-0.093377	0.081841	-1.140956	0.2667
CointEq(-1)	-0.341928	0.395369	-0.864832	0.3969

$$\text{Cointeq} = D(Y) - (-0.3576 * D(X1) - 0.2731 * D(X2) + 0.0038)$$

Long Run Coefficients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(X1)	-0.357571	0.984072	-0.363358	0.7200
D(X2)	-0.273091	0.441136	-0.619063	0.5425
C	0.003762	0.019888	0.189151	0.8518

8. UjiAutokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.405237	Prob. F(2,19)	0.6724
Obs*R-squared	1.268252	Prob. Chi-Square(2)	0.5304

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: ARDL

Date: 09/09/22 Time: 20:04

Sample: 2019M06 2021M12

Included observations: 31

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(Y(-1))	-0.033012	0.353433	-0.093405	0.9266
D(Y(-2))	0.216880	0.326282	0.664700	0.5142
D(Y(-3))	0.073745	0.227447	0.324228	0.7493
D(X1)	-0.024648	0.136033	-0.181190	0.8581
D(X1(-1))	0.005875	0.128911	0.045573	0.9641
D(X1(-2))	-0.004382	0.134228	-0.032649	0.9743
D(X1(-3))	-0.027883	0.146970	-0.189716	0.8515
D(X1(-4))	-0.001092	0.003599	-0.303481	0.7648
D(X2)	-0.015292	0.086065	-0.177682	0.8609
C	-0.001520	0.008333	-0.182407	0.8572
RESID(-1)	0.068400	0.421516	0.162273	0.8728
RESID(-2)	-0.342392	0.385828	-0.887422	0.3859

R-squared	0.040911	Mean dependent var	-1.79E-18
Adjusted R-squared	-0.514351	S.D. dependent var	0.026391
S.E. of regression	0.032477	Akaike info criterion	-3.731952
Sum squared resid	0.020040	Schwarz criterion	-3.176860
Log likelihood	69.84526	Hannan-Quinn criter.	-3.551006
F-statistic	0.073679	Durbin-Watson stat	2.042394
Prob(F-statistic)	0.999956		